41332.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

(Studi Implementasi Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

H E P Y

NIM : 018250306

UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRACT

Fishing Licensing Policy (Studies Business fisheries Based Implementation Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. PER.30/MEN/2012 in Region West Kotawaringin)

HEPY

Universitas Terbuka

happykamis@gmail.com

Keyword ; Busines licensing capture fisheries Communication, Resources, disposition and structure bureaucracy.

This study was conducted to determine how the implementation of the licensing policies of fishing in West Kotawaringin, the factors that drive and inhibit the implementation of the licensing of fishing in West Kotawaringin. This study uses descriptive. Mechanism in this study is the field observations, interviews with informants research, collect data and information, a written document archive, and analyze the data. The focus of this research is the mechanism / procedure in licensing, coordination, and the factors that inhibit as well as the factors that drive the implementation of the licensing of fishing effort. Informant study of 20 people consisting of 5 people informant implementor of the Department of Marine and Fisheries as well as the 15 informants fisherman / fishery, the instrument used in this study was the observation sheet / observation and interview guides. Data were analyzed qualitatively consisting of: (a) collection of data (b) data reduction (c) the presentation of data (d) draw conclusions / data verification (model Miles and Huberman, 1992). Results of this study found that the mechanism / procedure fisheries business license in West Kotawaringin not been effective, coordination with fisheries supervisor, harbormaster, water police and air has not gone well. It was also found that the factors that inhibit a lack of communication, lack of resources, bureaucratic organizational structure not optimal, are therefore recommended to implementing policies to mengintensifikan licensing policy dissemination of fishing, the need for additional specialized personnel who handle licensing, facilities, cost -necessary expenses, and determination of the complete SOP.

UNIVERSITAS TERBUKA

41332.pdf

ABSTRAK

Kebijakan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap *(Studi Implementasi Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)*

HEPY

Universitas Terbuka
happykamis@gmail.com

Kata kunci : Perizinan Usaha perikanan Tangkap, komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan strukutr birokrasi.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, factor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Mekanisme dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, wawancara dengan informan penelitian, mengumpulkan data dan informasi, dokumen arsip tertulis, dan menganalisis data. Fokus penelitian ini adalah mekanisme/prosedur dalam perizinan, koordinasi, dan factor-faktor yang menghambat serta factor-faktor yang mendorong pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan. Informan penelitian sebanyak 20 orang terdiri dari 5 orang informan implementor dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta 15 orang informan nelayan/pengusaha perikanan, instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan/observasi dan pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari : (a) pengumpulan data (b) reduksi data (c) penyajian data (d) menarik kesimpulan/verifikasi data (model Miles dan Huberman,1992). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme/prosedur perizinan usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan efektif, Koordinasi dengan pengawas perikanan, syahbandar, kepolisian Air dan Udara belum berjalan dengan baik. Ditemukan pula bahwa factor-faktor yang menghambat adalah kurangnya komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokrasi organisasi belum berjalan optimal, oleh sebab itu disarankan kepada pelaksana kebijakan untuk mengintensifikan sosialisasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan, perlu adanya penambahan personil yang khusus menangani perizinan, fasilitas, biaya-biaya yang diperlukan, dan penetapan SOP yang lengkap.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41332.pdf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "**Kebijakan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Studi Implementasi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. PER.30/MEN/2012 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)**" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2013
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E8AF9ABF558557992
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Hepy
NIM. 018250306

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41332.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM : **Kebijakan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Studi Implementasi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. PER.30/MEN/2012 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)**

NAMA : Hepy

NIM : 018250306

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I

Prof. Dr. Bonaventura N., MS
NIK. 266/UM

Pembimbing II

Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
NIP. 19581221 198303 1 008

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik

Florentina Ratih Wulandari, S.Ip. M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,

Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41332.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : HEPY
NIM : 018250306
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
JUDUL TAPM : **Kebijakan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Studi Implementasi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. PER.30/MEN/2012 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu, 21 Juli 2013
Waktu : 12.00-14.00 WIB
Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd .....

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Sangkala, M.Si .....

Pembimbing I :
Prof. Dr. Bonaventura N., MS. .....

Pembimbing II :
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41332.pdf

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul : ***"Kebijakan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Studi Implementasi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)",*** sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam penyusunan proposal TAPM ini, penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala dan Pengelola Pascasarjana UPBJJ-UT Palangkaraya selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Bapak Pembimbing I, Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Bapak Pembimbing II; Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan TAPM ini;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Kepala Dinas dan Rekan-rekan Karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kalimantan Tengah;
6. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Ibunda Lune Sahabu, Istri Kami Marianty Thueng dan Anak Kami Hanna Maria yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral.
8. Rekan-rekan Mahasiswa dan sahabat yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian penulisan TAPM ini .

Akhir kata saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini dapat berguna sebagaimana tujuan penelitian ini.

Pangkalan Bun, April 2013

Penulis,

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

Pernyataan Plagiat ii

Abstrak ……. …. iii

Lembar Persetujuan v

Lembar Pengesahan ……..... vi

Kata Pengantar xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah……... 1

B. Perumusan Masalah. 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

II. TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Kebijakan Publik 7

B. Implementasi Kebijakan 9

C. Model Implementasi Kebijakan …… 19

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan... 30

E. Konsep Perizinan Usaha Perikanan…… 33

F. Konsep Usaha Penangkapan Ikan ……. 35

G. Kerangka Pemikiran …….. 38

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 39

III. METODE PENELITIAN 40

A. Desain Penelitian dan Pendekatan Penelitian 40

B. Informan Penelitian 40

C. Teknik Pengumpulan Data 40

D. Teknik Analisis Data..... 41

E. Keabsahan Data 44

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Kotawaringin Barat 47

B. Gambaran umum Lokasi Penelitian 55

C. Temuan Penelitian 65

D. Pembahasan 77

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 94

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Tabel 2. Profil Pendidikan di Lokasi Penelitian

3. Tabel 3. Sumberdaya Manusia di Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013

4. Tabel 4. Wilayah Administrasi Kecamatan Kumai

5. Tabel 5. Volume produksi perikanan Kecamatan Kumai Tahun 2010

6. Tabel 6. Alat Penangkapan ikan di Kecamatan Kumai Tahun 2010

7. Tabel 7. Kapal Penangkap ikan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Faktor penentu Implementasi Kebijakan
2. Gambar 2. Desain Teoritis Penelitian
3. Gambar 3. Model Analisis interaktif Miles dan Huberman (1992)
4. Gambar 4. Kapal-kapal penangkap ikan di Pantai Desa Kubu
5. Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi perizinan Usaha penangkapan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian dan Kepala Desa Kubu Di Desa Kubu
6. Gambar 6. Wawancara dengan Nelayan Di Desa Kubu Kec. Kumai
7. Gambar 7. Wawancara dengan pengawas perikanan di PPI Kumai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41332.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Kode Informan
2. Lampiran 2. Pedoman Wawancara
3. Lampiran 4. Transkrip wawancara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 26 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan pasal 27 dan 28 Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memilik Surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Pengecualian terhadap kewajiban memiliki SIUP dan SIPI tidak berlaku bagi nelayan kecil, kewajiban tersebut diganti dengan bukti pencatatan kapal. Ketentuan tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : PER.30/MEN/2012 menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kecil dalam kegiatan usaha perikanan tangkap. Jenis usaha perikanan tangkap meliputi : (1) usaha penangkapan ikan; (2) usaha pengangkutan ikan; (3) usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; (4) usaha perikanan tangkap terpadu.

Perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki panjang garis pantai 156 km, dengan luas laut sampai dengan 12 mill adalah 3.500 km2. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan pendapatan dan penerimaan Negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Kegiatan yang dominan di perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penangkapan ikan, oleh sebab itu salah satu upaya yang dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan perizinan perikanan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan langsung dengan ketersediaan sumberdaya ikan, kelestarian sumberdaya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Disisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan, iklim industri. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sunguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan, salah satu intrumen yang digunakan adalah perizinan usaha perikanan yang merupakan alat kendali untuk menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Fenomena hasil pengamatan menunjukan bahwa kegiatan usaha penangkapan ikan di Perairan Laut Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya konflik antar nelayan. Kondisi perijinan usaha perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sekarang ini dari 30 unit kapal yang wajib memiliki SIUP dan SIPI dan 824 unit yang wajib izin daftar kapal. Dari Data tersebut hanya 13 unit kapal yang memilik SIUP dan 8 unit kapal yang memliki SIPI, serta 200 unit kapal yang izin daftar. Ada banyak unit kapal perikanan yang belum memenuhi izin baik SIUP maupun SIPI, hal ini merupakan kenyataan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat khusus usaha perikanan tangkap.

Konsekuensi dari banyak unit kapal perikanan yang tidak memiliki izin dapat mengakibatkan antara lain : (1) tidak terkendalinya pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan Kotawaringin Barat (2) Terjadinya konflik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemanfaatan sumberdaya ikan (3) kerugian pendapatan/penerimaan Negara/Daerah (PAD).

Kebijakan pemerintah untuk menata kembali sistem perizinan usaha perikanan tangkap melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 memberikan angin segar bagi nelayan dan usaha perikanan tangkap. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan usaha perikanan tangkap di Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dilihat dari Implementasi Kebijakan melibatkan banyak orang atau organisasi, mulai dari Kementerian Kelautan dan perikanan dalam hal ini dilakukan oleh pengawas perikanan, Syahbandar yang menerbitkan Surat Ukur Kapal dan Gross Akte, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten, TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara. Tentu saja beberapa lembaga/dinas tersebut memerlukan koordinasi, apakah sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk mengimplementasikan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan diperlukan komunikasi yang baik antara lembaga/dinas dengan masyarakat yang dijadikan objek kebijakan, diperlukan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai, diperlukan kejujuran dan komitmen yang tinggi, dan diperlukan dukungan struktur birokrasi, Fenomena hasil pengamatan yang disebutkan di di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu di teliti dan di lihat bagaimana pelaksanaaannya, serta faktor apa saja yang mendorong serta menghambat implementasinya. Menurut George Edward III dalam Widodo (2007) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

implementasi kebijakan antara lain : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

B. Perumusan Masalah

a. Bagaimana Implementasi Kebijakan perizinan Usaha Penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong serta menghambat Implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

a. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi kebijakan perizinan Usaha Penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini diharapkan bermanfaat antara lain :

1. Kegunaan Praktis

Bagi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat hasil penelitian ini diharapkan masukan yang berguna untuk meningkatkan perizinan usaha penangkapan ikan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Bagi Penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan fungsi keilmuan bidang Administrasi Publik.

2. Kegunaan Akedemis

Bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang berguna untuk dijadikan acuan dan referensi bagi kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya pelayanan kepada publik yang berhubungan dengan perizinan usaha penangkapan ikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kismartini, dkk (2011) Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang memperhatikan input yang sedia.

Nugroho R. (2008) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Winarno (2012) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Konsep tersebut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Nudgroho (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Konsep kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni : (1) titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik. (2) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-ndang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah. (4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif.

Jones (1996) menetapkan Proses kebijakan publik sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Formulasi masalah (problem formulation) : Apa masalahnya ? apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah public ? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah ?
2. Formulasi Kebijakan (Formulation) : bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternative-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut ? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ?.
3. Penentuan kebijakan (Adoption) : Bagaimana alternative ditetapkan ? persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi ? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan ? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan ? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan ?.
4. Implementasi (Implementation) : Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ? Apa yang mereka kerjakan ? apa dampak dari isi kebijakan ?.
5. Evaluasi (Evalution) Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur ? Siapa yang mengevaluasi kebijakan ? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan ? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012 : 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan makdus dan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para penjabat pemerintah. Implementasi

mencakup tindakan-tindakan oleh baebagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program dengan mendapat sumber-sumber seperti personil, peralatan, lahan, bahan-bahan, dan pembiayaan. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga* Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masayarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Imlpementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan atau sasaran yang bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang, sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho (2008) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Jika sebuah kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat.

Sementara itu Abdul Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

> "pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya"

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplemetasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya *(policy stakeholders)* serta lingkungan *(environment)*, karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan lingkungan kebijakan *(policy environment)* yang merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, sehingga proses kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana

UNIVERSITAS TERBUKA

dimensi obyektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.

Relevansinya dengan hal itu, Wibawa (1994:19) mengemukakan bahwa: implementasi kebijakan merupakan:

> "suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan"

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikan, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya Subarsono (2005:12) mengemukakan bahwa : "Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang

UNIVERSITAS TERBUKA

terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu". Sementara Suharto (2005:14) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan itu merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

Dari pandangan diatas, lebih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada kemampuan dari implementor atau pelaksana kebijakan, akan tetapi bagaimana para pembuat/penentu atau aktor kebijakan tersebut dapat bertanggungjawab sampai pada keberhasilan pelaksanaan implementasi setiap kebijakan yang dibuatnya. Produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan pasti akan didukung dan dipengaruhi lingkungan sekitarnya sebagai sebuah sistem (sosial, ekonomi, politik, dan budaya). Dimana pada suatu saat kebijakan menyalurkan masukannya pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi dan memaksanya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh implementor kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan implementasi kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

Dari pandangan tersebut setidaknya dapat dipahami bahwa lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu pemaknaan yang pluralistik dalam sistem lingkungan yang lebih makro maupun mikro. Hal ini dapat meliputi: *Pertama*, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. *Kedua*, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti: karakteristik birokrasi, sumberdaya yang ada, sumberdaya finansial yang tersedia. *Ketiga*, lingkungan

UNIVERSITAS TERBUKA

lingkungan khusus yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk lingkungan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan publik, antara lain: karakteristik geografis, seperti sumber alam, iklim dan topografi; variabel demografi, seperti populasi masyarakat, persebaran usia, hingga lokasi; budaya dan krisis politik; sistem sosial; serta sistem ekonomi, pengangguran, kriminalitas.

Jones (1996) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

> "1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa"

Apa yang dikemukakan sebagai pegangan bagi para implementor kebijakan, dengan menyadari bahwa implementasi kebijakan itu merupakan hal yang paling berat, karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul di lapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan.

Disisi lain dijelaskan oleh Abdul Wahab (1997) bahwa proses implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

(a) Keputusan yang dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap kelancaran atau tidaknya suatu implementasi suatu kebijakan;

(b) Proses implementasi dipengaruhi oleh macam tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara perumusan tujuan;

UNIVERSITAS TERBUKA

(c) Macam kebijakan yang dibuat kena membawa dampak terhadap macam kegiatan politik yang dirancang oleh pembuatan kegiatan tersebut;

(d) Program-program untuk menyediakan manfaat kolektif yang dapat dibagi habis yang dapat membangkitkan jenis tuntutan yang *partikularistik* pada tahap implementasi;

(e) Perubahan perilaku yang dikehendaki penerima manfaat program adalah merupakan bentuk lain bagaimana isi kebijakan mempengaruhi implementasi;

(f) Program jangka panjang makin lebih sukar diimplementasi dari program jangka pendek;

(g) Isi kebijakan menentukan posisi implementasi;

(h) Tersebarnya posisi implementasi secara geografis maupun organisatoris, maka semakin sulit implemenrasi suatu kebijakan karena makin banyak satuan pengambil keputusan di dalamnya;

(i) Keputusan yang diambil pada saat perumusan kebijakan dapat menunjukan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada sehingga mempunyai pengaruh terhadap perwujudan kebijakan;

(j) Bentuk tujuan yang dirumuskan mempunyai dampak terhadap implementasi.

Pandangan di atas mengisyaratkan bahwa suatu kebijakan dapat pula mengalami kegagalan pada tahap implementasinya meskipun pengambil kebijakan telah merasa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya tetapi kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(a) Tidak dilaksanakan sesuai rencana;

UNIVERSITAS TERBUKA

(b) Tidak kerjasama antar unsur terkait;

(c) Tidak dkuasainya berbagai permasalahan oleh para pelaksana tidak mampu bekerja secara efisien atau bekerja dengan setengah hati;

(d) Pekerjaan yang dikerjakan diluar jangkauan kekuasaannya sehingga hambatan yang ada tidak mampu ditanggulangi.

Pengimplementasi kebijakan publik untuk dapat berhasil dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan atau program dalam implementasi di pengaruhi oleh pengesahan kekuasaan yang cukup untuk melaksanakan pola kebijakan; kemampuan aktor politis dan administrasi yang dipengaruhi oleh kesenangan dan lingkunganya serta kebijakan memang sulit diimplementasikan. Oleh sebab itu proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan maupun keberhasilannya.

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap akibat atau dampak kebijakan pemerintah. Evaluasi ini dibedakan *Policy Output dan Policy Outcomees. Policy output* adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah. *Policy outcomes* adalah akibat dan konsekuansi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan (Islamy, 1997 : 114-115). Dalam hal tersebut, dampak kebijakan mengacu pada adanya perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari proses keseluruhan kebijakan, implementasi tidak sekedar bersangkutan dengan mekasnisme penjabaran keputusan politik kepada prosedur rutin lewat saluran-

UNIVERSITAS TERBUKA

saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh suatu kebijakan.

Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implementasi kebijakan itu sendiri. Abdul Wahab (1997) mengemukakan bahwa : "Implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri". Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan dengan baik. Walaupun dalam kenyataan terjadi perbedaan apa yang diharapkan dari pembuat kebijakan dengan realita prestasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi atau aktor yang melaksanakan keputusan kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sedikitnya tiga hal :

(a) Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan;

(b) Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; dan

UNIVERSITAS TERBUKA

(c) Adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak (Wikipedia, 2008).

George Edward III dalam Nugroho (2008) menyarankan agar memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut :

1). Komunikasi (communication), yaitu berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, Ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2). Sumber daya (resources), yaitu berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

3) Disposisi (disposition), yaitu berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Hak ini dikarenakan oleh kecakapan saja tidak hanya mencukupi tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4). Struktur birokrasi (bureaucratic strukture), yaitu dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)

Menurut Parsons dalam Winarno (2012), model implementasi system Rasional (top-down) yang paling pertama muncul. Pendekatan top-down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emily Karya Rousseau : " Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan sang pencipta, segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia". Masih menurut Parson dalam Winarno (2012), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahanan dalam sebuah system. Mazmanian dan Sabatier (Nugroho, 2008), berpendapat bahwa implementasi top-down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Menurut Meter dan Horn (Nugroho,2008), implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan public, implementor dan kinerja kebijakan public. Beberapa variable yang mempengaruhi kebijakan public adalah : (1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (2) karakteristik agen pelaksana/implementor; (3) kondisi ekonomi, social dan politik; (4) kecendrungan (disposisi) pelaksana/implementor.

2. Implementasi Kebijakan Bottom Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan top-down. Parsons (Winarno, 2012) mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model

UNIVERSITAS TERBUKA

yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan Konsensus, yang menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan meberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Menurut Smith (Islamy, 2007), Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur, yang dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : (1) idealized policy ; yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya; (2) Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadposi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.(3) Implementing organization : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) Environmental factors : yakni unsure-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, social, ekonomi dan politik.

3. Model Kerangka Analisis Implementasi *(*a framework for implementation analysis)

Model Kerangka analisis implementasi dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Winarno, 2012) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variable (1) variable independent ; mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki; (2) variable intervening ; diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan; dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana,

UNIVERSITAS TERBUKA

aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tingg, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. (3) variable dependen; yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan public dengan lima tahapan, yang terdiri dari : pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksanan dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, Kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

4. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Winarno, 2012), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah: (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis. (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa

UNIVERSITAS TERBUKA

kerapkali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi. (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya. (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenahi persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik. (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang. (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenahi kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasikan. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan. (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-uruan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol. (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (Winarno, 2012) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organiasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, saran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki. (10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.

5. Model Implementasi yang Digunakan

Model kebijakan publik yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Edward (Indiahono, 2009). Model ini menunjukan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi :

a. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran program dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat dihindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

b. Sumberdaya, yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas

UNIVERSITAS TERBUKA

implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tidak berjalan efektif cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. c. Disposisi, yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

d. Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel. Adapun pengaruh keempat variabel di atas terhadap implementasi kebijakan publik dapat di lihat pada gambar berikut :

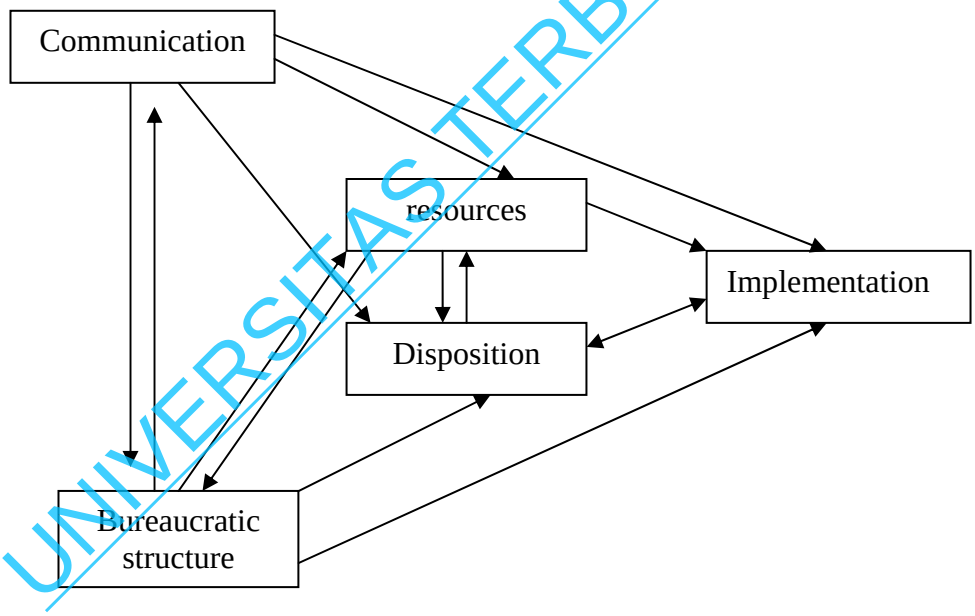

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 1. Faktor penentu Implementasi kebijakan
Sumber : George Edward III (Indiahono, 2009)

Gambar di atas, dapat dijelaskan bagaimana pengaruh keempat variabel tersebut terhadap implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

1) Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah yang akan

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dan harus ditransmisikan kepada kelompok target (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama seklai oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Oleh karenanya sumberdaya merupakan faktor sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, sebab tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi, adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berneda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

4) Struktur organisasi birokrasi, yaitu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari tiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP), SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemah pengawasan dan menimbulkan re-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada giliranya menyebabkan aktivitas organisasi tidak efektif.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards (Winarno, 2012: 177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yakni : Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga implementasi kebijakan berhasil?, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi (Winarno, 2012).

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Konsep Perizinan Usaha Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 menyatakan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya jenis usaha perikanan terdiri dari usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya dan usaha pengolahan ikan, jenis usaha perikanan tangkap meliputi ; (1) usaha penangkapan ikan (2) usaha pengangkutan ikan (3) usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan; dan (4) usaha penangkapan ikan terpadu.

Jenis usaha pengangkutan ikan terdiri atas : (1) usaha pengangkutan ikan dalam satu kesatuan manajemen; (2) usaha pengangkutan ikan dari sentra kegiatan nelayan; (3) usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor; (4) usaha pengangkutan ikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Jenis usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan terdiri atas : (1) usaha penangkapan dan pengangkutan dalam satu kesatuan manajemen; (2) usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam kerjasama usaha; (3) usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada.

Kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI adalah sebagai berikut :

(1) Direktur Jenderal Perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

(2) Gubernur untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah adminitrasinya dan beroperasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.

(3) Bupati/walikota untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah adminitrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.

(4) Dalam pelaksanaannya penerbitan izin oleh gubernur atau bupati/walikota dilakukan oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap orang yang akan melakukan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki SIUP, terkecuali nelayan kecil dengan ukuran kapal sampai dengan 5 (lima) GT dan kegiatan pemerintah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. Untuk memiliki SIUP setiap orang wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan :

(1). Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional;

(2) Foto copy NPWP

(3) foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal;

(4) Surat keterangan domisili Usaha;

(5) Foto copy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disyahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hokum;

(6) Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

UNIVERSITAS TERBUKA

(7) Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.

F. Konsep Usaha Penangkapan ikan

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
3. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap.
5. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.
6. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
7. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage (GT).

UNIVERSITAS TERBUKA

8. Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
11. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
12. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
13. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
14. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.
15. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang secara teknis dirancang untuk dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi

UNIVERSITAS TERBUKA

penangkapan (purse seine group), yang terdiri atas kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan.

16. Mekanisme pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan adalah cara kerja dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta yang harus ditempuh dalam pelayanan penerbitan surat izin usaha perikanan, Surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan.
17. Prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan berpedoman pada kebiasaan atau ketentuan yang ditetapkan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran Penelitian

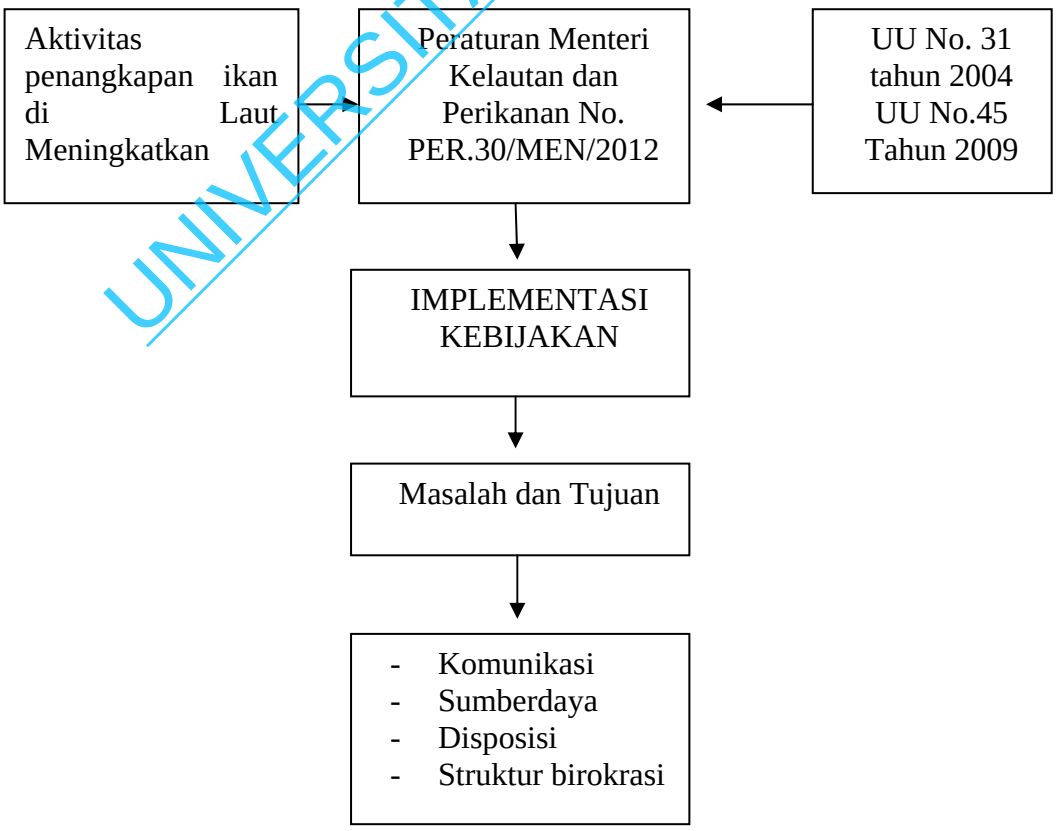

UNIVERSITAS TERBUKA

Dalam penelitian ini untuk memudahkan memahami dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan, yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Adapun indikator ukur sebagai adalah terbentuknya standar operasi dan prosedur untuk pelaksanaan di lapangan bagi petugas yang menangani perizinan usaha penangkapan ikan.
2. Komunikasi, yaitu bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada pengusaha atau nelayan, dengan indikator adanya sosialisasi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap ketentuan dan syarat-syarat perizinan usaha penangkapan ikan kepada publik.
3. Sumberdaya, yaitu berkenaan dengan ketersediaan pendukung khususnya sumberdaya manusia dan anggaran yang di sediakan. Dengan indikator ukur adalah adanya personil yang mencukupi untuk melayani atau melaksanakan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan yang meliputi personil yang melayani administrasi, adanya pengawas perikanan; tersedianya anggaran dalam Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan ketentuan perizinan usaha penangkapan ikan.
4. Disposisi, yaitu berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk menjadikan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan prioritas kegiatan, dengan indikator ukur adanya komitmen untuk menuangkan dalam program kegiatan.
5. Struktur organisasi birokrasi, yaitu berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dengan indikator ukur adanya standar operasi dan prosedur perizinan usaha

UNIVERSITAS TERBUKA

penangkapan ikan yang dibuat.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Linsia (2009) terhadap pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Kabupaten Lamongan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal ini pelaksanaaan dari sistem perizinan usaha perikanan dan kelautan diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Lamongan, pelaksanaan sistem perizinan pada dasarnya tidak hanya diselenggarakan oleh Dinas Perizinan saja, tetapi juga melibatkan Dinas Perikanan dan Dirjen Perikanan Brondong.
2. Peran masyarakat dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan dan perikanan juga merupakan elemen terpenting dalam proses berjalannya perizinan usaha perikanan dan kelautan.
3. Pada dasarnya hambatan dalam proses perizinan usaha perikanan dan kelautan timbul dari dua pihak yaitu dari pihak pelaksanaan yang terwakili dari masyarakat dan pihak instansi atau birokrasi yang juga menghambat jalannya sistem perizinan
4. Perizinan usaha perikanan dan kelautan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa setempat, sehingga dengan adanya perizinan tersebut jaminan hukum dari para pengusaha perikanan dan kelautan dapat terlindungi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan usaha perikanna dan kelautan dapat terlihat dari upaya Dinas Perizinan yang melakukan kerja sama dengan organisasi badan riset kelautan dan perikanan (BRKP).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Mengenai sikap daripada pelayanan Dinas Perizinan Kabupaten Lamongan dalam melayani masyarakat dituntut untuk selalu tanggap, responsif, ramah tamah dan sopan.
7. bahwa tidak efektifnya pelaksanaan izin usaha perikanan dan kelautan ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dan Kelautan Di Kabupaten Lamongan, karena ketidakefektifan pelaksanaan perizinan usaha perikanan dan kelautan tidak disebabkan oleh subtansi dari peraturan tersebut melainkan dari aplikasi pelaksanaan yang terjadi di birokrasi dan masyarakat yang melaksanakan proses perizinan usaha perikanan dan kelautan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut Prasetya Irawan (2009) Desain penelitian adalah rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Desain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik, dan metodologi. Penetapan desain penelitian ini sesuai dengan pendapat Moleong (1993) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku orang yang diamati. Didalam pelaksanaannya penelitian ini dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: (a) observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran data yang faktual, (b) melakukan wawancara terhadap Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan yang menangani perizinan Perikanan Tangkap, Pengusaha Perikanan, Nelayan, dan Pengawas Perikanan, (c) mengumpulkan data informasi, dokumen, arsip tertulis dan literatur tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, (d) mengurai secara jelas dan aktual semua data hasil pengamatan, wawancara, literatur, arsip tertulis, informasi serta dokumen yang ada hubungannya dengan subjek penelitian, (e) menganalisis dan meneliti data dan informasi yang diperoleh berdasarkan teori-teori dan temuan penelitian yang relevan dengan isu yang diteliti untuk selanjutnya dibahas.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen, arsip tetulis dan literatur tertulis.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Secara teoritis Desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

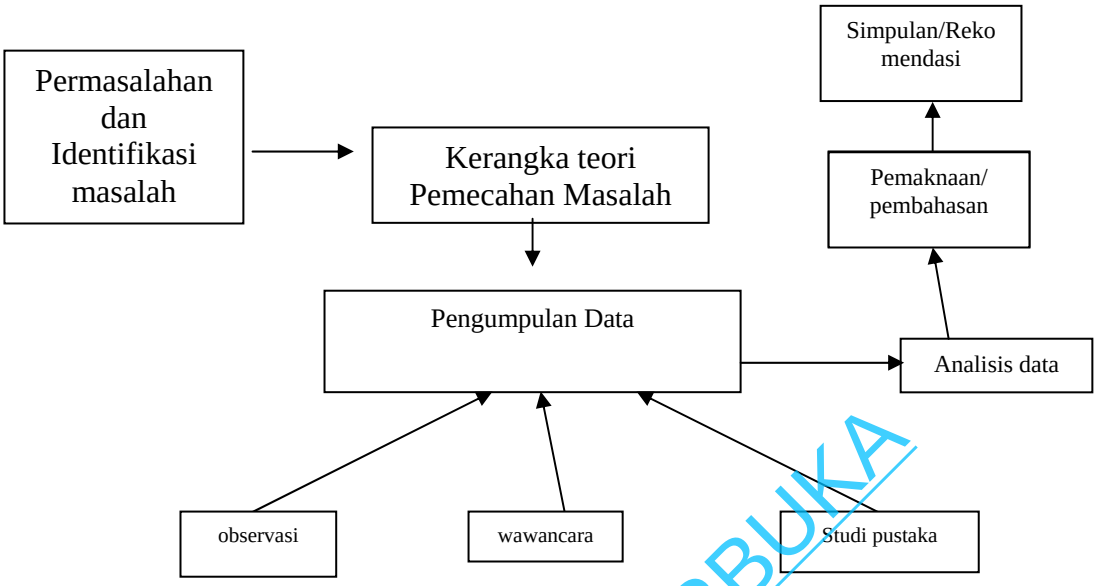

Gambar 2. Desain Penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kubu, Desa Kapitan, Kelurahan Kumai Hilir dan Desa Cabang Timur Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena merupakan sentra Nelayan di perairan laut, dan umumnya memiliki kapal-kapal penangkap ikan yang wajib memiliki izin usaha perikanan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah :

1. Mekanisme/prosedur dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Koordinasi antara lembaga/Dinas yang terkait dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Faktor-faktor yang mendorong serta menghambat pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah nelayan perairan laut yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) Gross ton sebanyak 5 (lima) orang, Nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 – 10 GT sebanyak 5 (lima) orang, nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 10- 30 GT sebanyak 5 (lima) orang, Pengusaha perikanan/pemilik kapal perikanan 5 (lima) orang, Implementor 5 (lima) orang yakni, Kepala Bidang Perikanan Tangkap 1 orang, Kepala Seksi Pembinaan Usaha penangkapan ikan 1 orang, Pengawas perikanan 3 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancana dengan Nelayan, pengusaha/pemilik kapal perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap, dan pengawas perikanan, melakukan pengamatan dan dokumentasi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan/ observasi, dan pedoman wawancana. Peralatan yang digunakan adalah Camera, dan Alat perekam suara. Proses penyusunan instrumen penelitian adalah dengan memperhatikan penelitian yakni yang berkaitan dengan mekanisme/prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan, koordinasi pelaksanaan perizinan, factor-faktor yang mendorong serta penghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan.

Pedoman wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in–depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam pedoman wawancara akan digambarkan identitas responden, disamping itu ditanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan usaha perikanan tangkap.

Teknik pengumpulan data adalah menggunakan purposive sampling, dimana sumber data yang dipilih didasarkan atas pertimbangan peneliti, selanjutnya disebut informan, dipilih dengan criteria sebagai berikut :

(1) Bersedia diwawancara

(2) Bertempat tinggal di lokasi penelitian

(3) Memiliki keterkaitan dengan usaha perikanan tangkap

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dianalisis secara mendalam sesuai dengan tingkat keabsahan datanya. Pengolahan data dimulai pada saat penelitian sedang berlangsung, peneliti sebagai instrumen data sekaligus alat pengumpul data. Langkah awal pendekatan kualitatif adalah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui, semua data bernilai sesuai masalah yang diteliti, selanjutnya dibuat laporan penulisan.

Menurut Miles Dan Huberman (1992) analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan observasi, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan bersifat

UNIVERSITAS TERBUKA

partisipan, dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati, yaitu dalam proses administrasi perizinan usaha penangkapan ikan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kepada nelayan yang akan berangkat ke laut, selanjutnya dengan teknik wawancara secara langsung terhadap *informan* menggunakan pedoman wawancara. Data yang dikumpulkan dari wawancara adalah mekanisme dan prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan, koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan dan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan.

Pedoman wawancara yang digunakan berupa pertanyaan yang langsung kepada *informan* dalam bentuk pertanyaan terstruktur sehingga data yang diharapkan dapat lebih terarah kepada tujuan penelitian. Untuk melengkapi data hasil penelitian digunakan teknik dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari mengumpulkan, dan mempelajari data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan, berupa laporan-laporan, catatan-catatan, dan surat-surat.

UNIVERSITAS TERBUKA

b. Reduksi data

Yaitu kegiatan penyusunan abstraksi data, memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dibuat transkrip wawancara. Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan peneliti adalah memilih data yang dikode, mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Data yang direduksi adalah data hasil wawancara di lapangan yang meliputi (1) Data hasil wawancara erhadap pertanyaan mekanisme dan prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan; (2) data hasil wawancara terhadap koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan; (3) Data hasil wawancara terhadap faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian yang dianggap tidak berguna, dibuang atau disisihkan.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data, untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

d. Menarik kesimpulan/verifikasi

Tahapan ini untuk menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data yang tersedia, tahapan selanjutnya dilakukan pengujian data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna

yang dikumpul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1, berikut:

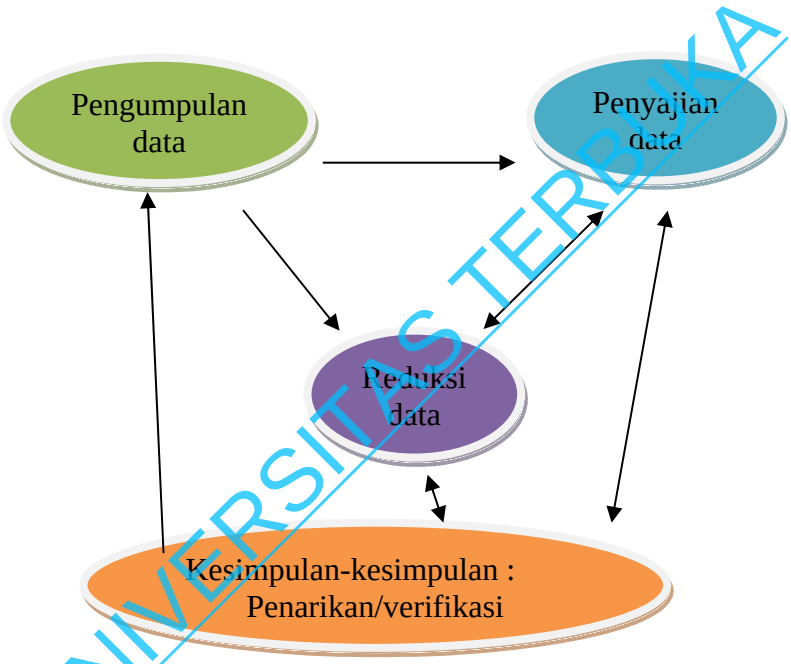

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 3. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1992)

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu

kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

E. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan teknik pemeriksaan dalam pelaksanaannya didasarkan atas sejumlah kriteria seperti yang dikemukakan oleh MOLEONG (1993) seperti :

1. Kriterium Derajad Kepercayaan

Kriterium ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian non-kualitatif. Kriterium ini berfungsi ganda : *pertama* melaksanakan inkuiri (*inquiry*) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *kedua* mempertunjukan derajad kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti.

2. Kriterium Keteralihan

Kriterium ini berbeda dengan konsep validitas eksternal dari non-kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau dapat diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. Kriterium Kebergantungan

Kriterium ini merupakan substitusi dari istilah atau konsep reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif. Pada penelitian non-kualitatif, reliabilitas ditunjukan dengan jalan mengadakan studi replikasi. Jika dua atau beberapa kali diadakan

UNIVERSITAS TERBUKA

pengulangan suatu tudi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kriterium Kepastian

Kriterium ini berasal dati objektifitas menurut penelitian non-kualitatif. Penelitian non-kualitatif menetapkan objektifitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 dengan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan ibu kota Sampit dan dikepalai oleh Bupati Kepala Daerah yang pada waktu itu bernama *TJILIK RIWUT*. Sedangkan daerah Swapraja Kotawaringin Barat hanya setingkat dengan Kewedanan dengan ibu kota Pangkalan Bun yang termasuk dalam daerah kekuasaan Wedana / Wakil Kepala Daerah yang pada waktu itu bernama *BASRI*.

Dengan keputusan DPRDS Kabupaten Kotawaringin tersebut setelah sampai di Pemerintah Pusat, kemudian datanglah utusan dari Parlemen Pusat di Pangkalan Bun untuk meninjau atau melihat dari dekat keadaan daerah dan masyarakat, terutama tentang keinginan yang menjiwai mosi tersebut di atas apakah memang benar-benar datang dari masyarakat, oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan UU No. 27 tahun 1959 tentang pembagian Daerah Tingkat II Kotawaringin menjadi dua daerah atas pembentukan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit dan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibu kota Pangkalan Bun, yang pada waktu itu sudah berada dalam lingkungan daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Demikian asal-muasal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai dengan lainnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang diresmikan oleh Gubernur TJILIK RIWUT yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1959 jam 09.15 di Balai Sembaga Mas Pangkalan Bun dalam suatu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

upacara resmi dengan C. MIHING sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama dan sebagai aparat pemerintah yang ditugaskan guna menyambut lahirnya daerah ini menjadi Daerah Kabupaten Tk. II Kotawaringin Barat.Kabupaten Kotawaringin terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.34/41/42 tanggal 28 Desember 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/12/2-206 tentang pembagian kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan usianya yang menanjak dewasa itu wajarlah jika kabupaten ini memiliki tingkat kematangan. Sentuhan pembangunan selama PJP – I telah enjadikan daerah ini sejajar dengan daerah kabupaten lainnya baik pada level Kalimantan Tengah maupun level daerah lain di Kalimantan. Kabupaten Kotawaringin Barat setelah diadakannya pemekaran Kabupaten berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 saat ini memiliki luas wilayah sebesar 10.075.900 Km2 atau sekitar 6,2 % luas propinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 6 Kecamatan dan 72 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan tersebut meliputi: (1) Kecamatan Arut Selatan (2) Kecamatan Kumai (3) Kecamatan Arut Utara (4) Kecamatan Kotawaringin Lama (5) Kecamatan Pangkalan Lada (6) Kecamatan Pangkalan Banteng.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada Bujur Timur : 110”25’26”-112”50’36” dan Lintang Selatan : 1”19’35”-3’36’59” dan berbatasan dengan :

- sebelah utara dengan Kabupaten Lamandau
- sebelah selatan dengan laut Jawa
- sebelah timur dengan Kabupaten Seruyan
- sebelah barat dengan kabupaten Sukamara dan Lamandau

UNIVERSITAS TERBUKA

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki panjang garis pantai 156 km, dengan luas laut sampai dengan 12 (dua belas) mil adalah 350.000 Ha. Kecamatan yang berada di wilayah pesisir atau yang mempunyai perairan laut adalah Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.

Tabel 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	1.218	2	15
2	Arut Selatan	Madurejo	2.400	7	11
3	Kumai	Candi	2.921	3	14
4	Arut Utara	Pangkut	2.685	1	9
5	Pkl. Lada	Pandu Sanjaya	229	-	11
6	Pkl. Banteng	Karang Mulya	1.306	-	11
Jumlah			**10.759**	**13**	**71**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat (2010)

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 245.762 jiwa dalam 53.449 KK, yang terdiri dari 130.160 jiwa laki-laki dan 115.602 jiwa perempuan.

Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada bulan Juni sampai September sedangkan musim penghujan pada bulan oktober sampai Mei. Suhu udara maksimun berkisar antara 31,7 ° C – 33,20 ° C dan minimum antara 21,6° C – 23,4° C, dengan kelembaban udara rata-rata 83 - 89%.

Sistem transportasi di kawasan pesisir Kabupaten Kotawangin Barat terdiri dari jaringan jalan, angkutan darat dan sungai, untuk transportasi darat sudah ada infrastruktur berupa terminal di pangkalan bun, sedangkan infrastruktur sungai dan laut berupa Dermaga berada di Pangkalan Bun dan Kumai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah pesisir Kotawaringin barat dipengaruhi oleh beragam budaya suku bangsa; yang terdiri dari suku dayak, melayu/banjar, Jawa, Bugis, Madura dan lainnya. Bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah Bahasa Indonesia.

Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu 498,8. Jumlah hari hujan pada tahun 2006 tercatat 164 hari dan bulan Februari merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak yaitu 22 hari. Suhu udara maksimum berkisar antara 31,0°C – 33,8°C dan suhu minimum antara 21,3°C – 23,4°C, kelembaban udara sekitar 85,58%.

Kawasan Indonesia secara tahunan memiliki dua musim, yakni musim hujan (basah) dan musim kemarau (kering) yang masing-masing diselingi oleh periode-periode peralihan. Musim hujan berlangsung sejak Desember hingga Maret. Pada musim ini berhembus Muson Timurlaut yang dipengaruhi oleh massa udara Samudera Pasifik dan Benua Asia. Kondisi angin selama musim-musim itu bertiup dengan mantap dengan kecepatan rendah hingga sedang. Musim kemarau yang dipengaruhi oleh massa udara Benua Australia saat berlangsungnya Muson Tenggara terjadi sejak Juni hingga September. Selama periode peralihan, yakni peralihan awal tahun yang terjadi pada April-Mei dan peralihan akhir tahun yang berlangsung pada Oktober-Nopember, kondisi angin melemah dan menjadi tak stabil. Musim hujan dan kemarau tidak terjadi pada saat yang sama di seluruh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelosok kepulauan. Secara umum musim hujan mempunyai sedikit lebih banyak air dan lebih sedikit sinar matahari dibandingkan dengan musim kemarau.

Curah hujan cenderung kerap terjadi dengan lebat, tetapi dalam durasi yang tidak lama. Variasi banyak terjadi sesuai dengan lokasi dan ketinggian. Di sepanjang lereng pegunungan utara Jawa, sebagai misal, hujan hampir setiap hari dapat terjadi; sedangkan di Pulau Sumbawa hujan jarang turun. Contoh lain adalah Medan yang terletak di pantai timur Sumatera yang mengalami hujan minimum 90 mm selama Pebruari dan maksimum 260 mm selama Oktober dengan total hujan tahunan sebesar 2 m. Padang, yang terletak di pantai barat pulau yang sama, mengalami hujan minimum 220 mm selama Pebruari, maksimum 430 mm pada Oktober dengan total curah hujan tahunan mendekati 4 m. Periode kering kawasan Kumai berlangsung tidak selama periode basahnya. Juli-September menjadi bulan-bulan saat rataan curah hujan berada di bawah 10 mm dengan total curah hujan 25 mm. Agustus menjadi bulan terkering setelah diawali sebulan sebelumnya (Juli) curah hujan hanya mencapai 11 mm dan sebulan sesudahnya (September) ketika guyuran air hujan hanya 8 mm. Periode peralihan terjadi di awal dan di akhir tahun. Periode peralihan awal tahun berlangsung pada Mei-Juni saat curah hujan berkisar pada 15-16 mm. Di akhir tahun curah hujan di bawah rerata bulanan (16,42 mm) terjadi pada Oktober ketika curah hujan terekam hanya sebesar 12 mm.

Perairan Indonesia mempunyai pola arus permukaan yang sangat dipengaruhi oleh musim barat daya (Oktober–Maret) dan musim tenggara (April–September). Pengaruh kedua musim ini jelas terlihat di Kawasan perairan laut Kotawaringin Barat. Dengan demikian kawasan Estuaria Kumai tentu juga terpangaruh oleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adanya arus tersebut.

Pola arus di perairan laut Kotawaringin Barat yang mewakili empat musim yang berbeda, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Musim Barat terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Pada saat ini angin bertiup dari Barat ke Timur. Pola arus musim ini diwakili oleh simulasi arus bulan Februari. Pergerakan arus di daerah sekitar pantai jelas mengarah ke Timur akibat angin Barat, dan arus bergerak ke arah barat menuju Laut Flores dan sebagian membelok ke arah Selat Makasar. Kecepatan arus pada bulan ini berkisar antara 0,02 – 3,0 m/detik.

b. Musim Peralihan I Musim ini terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Pada musim ini mulai terjadi peralihan arah angin yang bergerak dari Timur ke Barat. Pola arus di musim ini diwakili oleh simulasi arus di bulan Mei. Arah arus menuju ke Barat walaupun nilainya masih kecil. Kondisi ini diakibatkan oleh kekuatan angin yang relatif masih lemah, Kecepatan arus pada bulan ini berkisar antara 0,01 – 2,6m/detik.

c. Musim Timur Musim ini terjadi dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Kondisi angin bertiup dari Timur ke Barat. Pada laporan ini pola arus hasil simulasi pada musim timur diwakili oleh pola arus pada bulan Agustus. Hasil simulasi model memperlihatkan bahwa kecepatan arus permukaan di sekitar pantai lebih kuat dibandingkan arus yang terjadi pada bulan Mei dengan arah dari Timur ke Barat. Kecepatan arus pada bulan ini berkisar antara 0,01 – 2,0 m/detik.

d. Musim Peralihan II Musim ini terjadi pada bulan September sampai dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bulan November. Kondisi angin mulai membelok ke arah Timur atau mulai terjadi peralihan dari musim timur ke musim barat. Dengan demikian arus permukaan di sekitar pantai yang pada awalnya bergerak ke Barat mulai melemah dan kemudian akan membelok ke arah Timur. Proses perubahan ini akan diikuti oleh pergerakan massa air. Kecepatan arus permukaan pada bulan ini berkisar antara 0,01 – 1 m/detik.

Kondisi gelombang suatu perairan sebagian besar dipengaruhi oleh energi yang dihasilkan oleh tiupan angin. Kuat lemahnya gelombang ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kecepatan angin, lamanya angin berhembus (*duration*), dan jarak tiupan angin pada perairan terbuka (*fetch*). Tipe pantai umumnya landai berpasir, tinggi gelombang berkisar antara 35 – 100 cm, pecahan gelombang 30^0 – 85^0 dan periode gelombang 0,75" s/d 1' 75"/gel. Hasil pengukuran gelombang yang dilakukan dalam rangka pengembangan pelabuhan diteluk Sigintong menunjukan bahwa tinggi gelomang signifikan (Hs = 1,48 meter)

Aktivitas gelombang bisa mengakibatkan abrasi lingkungan pantai, dengan didasarkan pada temuan-temuan lapangan antara lain terkikisnya pondasi bangunan pantai hingga robohnya sebagian bangunan. Tinggi gelombang merata pada perairan pesisir berkisar antara 1 – 2 meter pada bulan Oktober.

Salah satu indikator pokok kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan wilayah yang bertumpu pada masyarakat lokal. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka untuk menerima inovasi dan perubahan yang tepat bagi pengembangan wilayahnya. Dapat juga dikatakan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan masyarakat mampu menangkap berbagai peluang perkembangan disekitarnya dalam rangka perbaikan kualitas hidupnya. Demikian juga pada tingkat individu, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan semakin terbuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan semakin terbuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian pendidikan memberikan peluang terjadinya mobilitas sosial bagi kelompok penduduk tertentu.

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil pendidikan yang telah atau dicapai oleh penduduk.

Sepanjang tahun 2011, di Kecamatan Kumai secara keseluruhan terdapat 73 sekolah yang terdiri dari 44 sekolah negeri dan dan 29 sekolah swasta, mulai dari tingkat pendidikan pra sekolah hingga tingkat pendidikan menengah atas. Sedangkan tenaga pengajar (guru) yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Kecamatan Kumai berjumlah 633 orang yang terdiri dari 511 orang guru negeri dan 122 orang guru swasta. Adapun peserta didik (murid) yang mengikuti proses belajar di seluruh sekolah tersebut berjumlah 10.106 murid yang terbagi menjadi 8.456 murid pada sekolah negeri dan 1.650 murid belajar di sekolah swasta.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 1.2 Profil Pendidikan di Lokasi Penelitian

No.	Tingkat/Jenis Pendidikan	Sekolah (Buah)	Guru (Orang)	Murid (Orang)	Rasio Murid dan Guru
1	Taman Kanak-Kanak/RA	19	64	N.A	-
2	Sekolah Dasar (SD)	31	288	5547	19.26
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	5	53	965	18.21
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8	114	2022	17.74
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	5	72	710	9.86
6	Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	50	883	17.66
7	Madrasah Aliyah (MA)	1	19	94	4.95
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	14	101	7.21
Kecamatan Kumai		**72**	**674**	**10322**	**15.31**

Sumber: Kumai Dalam Angka Tahun 2012

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan PERDA No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Unsur Pembantu Pimpinan :
   a. Sekretaris (Eselon III.a) terdiri dari :
      1. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian,
      2. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
      3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
   b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III.b) terdiri dari :
      1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya,
      2. Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, dan
      3. Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Sanitasi Lingkungan.
   c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III.b) terdiri dari :

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap,
2. Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap, dan
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan.

d. Kepala Bidang Pengendalian Mutu dan Pemasaran (Eselon III.b) terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan,
2. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran, dan
3. Kepala Seksi Penelitian, Pembinaan Usaha dan Perikanan.

e. Kepala Bidang Pengolahan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Eselon III.b) terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
2. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Penyuluh Perikanan,
2. Pengawasan Perikanan.

g. UPT (PPI, BBI dan BBU)

1. Balai Benih Ikan,
2. Balai Benih Udang,
3. Pangkalan Pendaratan Ikan, dan
4. Pusat Data dan Informasi Spesial Kabupaten (PDISK).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Periode 2011-2016 adalah ***"Terwujudnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Berorientasi Pasar Tahun 2016"*** Sedangkan sebagai misi dari pelaksanaan Visi dinas kelautan dan perikanan kab. Kotawaringin Barat adalah ***"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Berkeadilan"***

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat baik dalam jangka menengah dan jangka panjang adalah :

1. Meningkatkan Peran Kelautan dan Perikanan sebagai penunjang PDRB Daerah serta peningkatan ekonomi masyarakat
2. Meningkatkan Mutu dan Akses Pasar Produk Hasil Perikanan
3. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi
4. Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing berbasis Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1) Terwujudnya produktivitas perikanan budidaya dan tangkap
2) Terwujudnya peranan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
3) Terwujudnya mutu produk hasil perikanan prima pada tahun 2016
4) Terwujudnya perluasan pasar produk perikanan pada pasar domestik dan internasional.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) Terwujudnya SDM kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
6) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.
7) Terwujudnya Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir dan perairan laut.
8) Terwujudnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan terwujud dari indikator makro pada tahun 2016, yaitu :

1) Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sasaran program menjadi Rp. 2.250.000,-
2) Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan 3.000 orang nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam lima tahun serta 45 orang aparatur pemerintah.
3) Produksi perikanan sebesar 24.880 ton pada tahun 2016
4) Nilai produk yang dipasarkan Rp. 373.204.550.000,- pada tahun 2016
5) Peningkatan konsumsi ikan sebesar 38.36 Kg/kapita pada tahun 2016
6) Penyediaan lapangan kerja kumulatif sebesar 4.724 jiwa dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan, yang terdiri dari :
   a. Perikanan tangkap : 3.107 orang
   b. Perikanan budidaya : 1.617 orang

UNIVERSITAS TERBUKA

Dalam melaksanakan pembangunan daerah dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah : (1) Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara transparasi dan akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan good goverment dan clean goverment; (2) Potensi kelautan dan perikanan diperuntukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang terefleksi ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada masyarakat sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan (pro poor), menyerap tenaga kerja (pro job) dan meningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth); (3) Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah, mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan dengan daerah lain.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi :

1) Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.
2) Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efesien, lestari dan berbasis kerakyatan
3) Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
4) Mengembangkan industri penanganan ikan dan pengolahan serta memperluas akses pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan
5) Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6) Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

7) Meningkatkan upaya penanggulangan ilegal fishing baik diperairan umum maupun perairan laut

8) Mengembangkan Sumberdaya Manusia

9) Meningkatkan implementasi teknologi terbarukan untuk mendukung pengembangan perikanan dan kelautan.

Tabel 1.3 Sumberdaya Manusia Di Bidang Perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013

No	Nama Jabatan	Kepala Bidang/Seksi	Staf pelaksana	Keterangan
1	Bidang Perikanan Tangkap	1	-	
2	Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	1	-	
3	Seksi Usaha Perikanan Tangkap	1	1	
4	Seksi Pembinaan dan Perlindungan Sumberdaya ikan	1	1	
	Jumlah	4	2	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan kobar, 2013

Lokasi penelitian adalah di Di wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu di Kecamatan Kumai. Kecamatan Kumai merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah cukup berkembang. Kecamatan Kumai terletak pada bagian selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dengan demikian, Kecamatan Kumai memiliki potenis sumber daya perikanan paling besar di antara seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Secara geografis, Kecamatan Kumai seluas 2.921 km2, terletak di daerah khatulistiwa pada posisi di antara 02´. 44'03" Lintang Selatan dan 111´. 42"04" Bujur Timur. Kecamatan Kumai memiliki 17 desa/kelurahan yang terdiri dari 14 desa dan 3 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 2.921 km2. Sebanyak 7 desa berstatus desa pesisir karena berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan sisanya (10 desa/ kelurahan) berstatus bukan desa pesisir. Desa pesisir yang paling jauh jaraknya dari ibukota Kecamatan Kumai (Kelurahan Kumai Hulu) adalah Desa Sungai Cabang yang berjarak 62 km. Potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir Kotawaringin Barat termasuk tinggi terutama untuk komoditas udang dan rajungan. Kawasan kegiatan perikanan tangkap ini meliputi zona 1 dan zona 2 yang meliputi: 1) Jalur penangkapan ikan I dengan batas 0 - 6 mil laut, terbagi atas: a) Jalur 0 - 3 mil laut Diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi: peralatan alat penangkap ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran kurang dari 10 m; b) Jalur 3 - 6 mil laut Diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan: (1) alat penangkap ikan tidak menetap yang di modifikasi; (2) kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 m atau kurang dari 5 GT; (3) pukat cincin (purse seine dengan ukuran kurang dari 150 m); (4) Jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 m;

Tabel 1.4. Wilayah Administrasi Kecamatan Kumai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km^2)			Rasio Luas (%)	Ketinggian Wilayah (m dpl)
		Pesisir	Non Pesisir	Total		
1	Desa Sungai Cabang	333,00		333,00	11,40%	1
2	Desa Teluk Pulai	478,00		478,00	16,36%	1
3	Desa Sungai Sekonyer		791,00	791,00	27,08%	3
4	Desa Kubu	122,00		122,00	4,18%	1
5	Desa Sungai Bakau	111,00		111,00	3,80%	1
6	Desa Teluk Bogam	82,00		82,00	2,81%	3
7	Desa Keraya	78,00		78,00	2,67%	2
8	Desa Sebuai	97,00		97,00	3,32%	2
9	Desa Sungai Kapitan		90,00	90,00	3,08%	6
10	Kelurahan Kumai Hilir		82,00	82,00	2,81%	5
11	Desa Batu Belaman		73,00	73,00	2,50%	8
12	Desa Sungai Tendang		52,00	52,00	1,78%	10
13	Kelurahan Candi		67,00	67,00	2,29%	10
14	Kelurahan Kumai Hulu		18,00	18,00	0,62%	3
15	Desa Sungai Bedaun		403,00	403,00	13,80%	4
16	Desa Bumi Harjo		27,62	27,62	0,95%	30
17	Desa Pangkalan Satu		16,38	16,38	0,56%	30
18	Desa Sebuai Timur	-	-	-	-	-
Total		**1.301,00**	**1.620,00**	**2.921,00**	**100,00%**	**-**

Sumber: Kumai Dalam Angka 2012 *(Diolah)*

Untuk mengoptimalkan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan Kotawaringin Barat, maka perlu adanya pemanfaatan unit penangkapan yang memiliki tingkat efektivitas yang baik dan efisien serta ramah lingkungan. Disamping itu juga yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah kondisi jumlah alat tangkap yang terdapat di Kotawaringin Barat serta tujuan utama ikan tangkapan, harus sesuai dengan komoditas unggulan yang sudah ditetapkan untuk Perairan Kotawaringin Barat.

Secara fisik Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kantong ikan Kalimantan Tengah khususnya ikan dari hasil tangkapan di perairan laut maupun diperairan umum. Kenyataan ini merupakan peluang bagi dunia usaha perikanan untuk meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu dalam rangka penganeka- ragaman usaha, usaha budidaya dan pengolahannyapun mempunyai peranan yang strategis, bagi peningkatan kuantitas usaha, sehingga pemerataan dan pembangunan dapat dicapai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Produksi penangkapan ikan diperairan laut terus bertambah jika didukung dengan penambahan armada penangkapan beserta alat penangkapan ikan yang lebih baik. Dikarenakan pada saat musim ikan, banyak nelayan luar yang masuk ke wilayah perairan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menangkap ikan dengan kapal dan alat penangkapan ikan yang lebih baik.

Aktivitas perikanan di Kecamatan Kumai didominasi oleh perikanan tangkap dan prikanan budidaya. Pada tahun 2010, volume produksi ikan segarnya mencapai 8.806,35 ton yang berasal dari perikanan tangkap 7.838,91 ton (89,01%) dan perikanan budidaya 967,44 ton (10,99%). Volume produksi perikanan tangkap berasal dari penangkapan ikan di perairan umum 132,53 ton (1,50%) dan perairan laut 7.706,38 ton (87,51%). Sehingga volume produksi perikanan di Kecamatan Kumai didominasi dari perikanan tangkap terutama penangkapan ikan di perairan laut.

Tabel 1.5. Volume Produksi Perikanan Kecamatan Kumai Tahun 2010

No.	Wilayah Administrasi	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap			Total (Ton)
			Perairan Umum	Perairan Laut	Jumlah	
1	Kecamatan Kumai	967.44	132.53	7,706.38	7,838.91	8,806.35
2	Kab. Kotawaringin Barat	1,692.73	1,325.30	8,154.90	9,480.20	11,172.93
Rasio		**57.15%**	**10.00%**	**94.50%**	**82.69%**	**78.82%**

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka 2011 (Diolah)

Dibandingkan dengan volume produksi perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat maka Kecamatan Kumai merupakan pemasok utama hasil-hasil perikanan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Aktivitas perikanan di Kecamatan Kumai memberikan kontribusi volume produksi sebesar 78,82% untuk Kabupaten Kotawaringin Barat. Bahkan, volume produksi perikanan laut kontribusinya untuk Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Kotawaringin Barat mencapai 94,50% dari volume produksi penangkapan ikan laut di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan perikanan tangkap di Kecamatan Kumai selama tahun 2010 dilaksanakan oleh 4.220 orang nelayan. Mereka terdiri dari 4.125 orang nelayan yang berdomisili di Kumai dan 95 orang nelayan pendatang. Jumlah tersebut sekitar 95,91% dibanding total nelayan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 4.400 orang. Nelayan di Kecamatan Kumai dalam menangkap ikan di perairan laut mengoperasikan paling sedikit 6 (enam) jenis alat penangkapan ikan dan berjumlah 1.892 unit alat penangkapan ikan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, alat penangkapan ikan yang beroperasi di perairan laut berjumlah 2.020 unit. Jenis-jenis dan jumlah masing-masing jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tabe berikut.

Tabel 1.6. Alat Penangkapan Ikan di Kecamatan Kumai Tahun 2010

No.	Wilayah Administrasi	Jaring Insang			Jaring Gondrong	Rawai Tetap	Pukat Cincin	Serok	Lainnya	Total (Unit)
		Hanyut	Tetap	Jumlah						
1	Kecamatan Kumai	127	578	705	610	118	42	90	327	1,892
2	Kab. Kotawaringin Barat	127	643	770	643	125	42	95	345	2,020
Rasio		**100.00%**	**89.89%**	**91.56%**	**94.87%**	**94.40%**	**100.00%**	**94.74%**	**94.78%**	**93.66%**

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka 2011 (Diolah)

Sebanyak 93,66% alat penangkapan ikan yang terdaftar dan beroperasi perairan Kabupaten Kotawaringin Barat, dimiliki oleh para nelayan dari Kecamatan Kumai. Sementara itu, jenis jaring insang hanyut *(drift gill net)* dan pukat cincin *(purse seine)* seluruhnya dimiliki oleh para nelayan yang berdomisili di Kecamatan Kumai.

Sepanjang tahun 2011, alat penangkapan ikan di perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 598 unit, jaring gondrong sebanyak 679 unit, jaring insang hanyut 312 unit, pukat cincin 50 unit, rawai 155 unit, serok 65 unit, dan alat penangkapan ikan lainnya 459 unit. Jumlah keseluruhannya yaitu

UNIVERSITAS TERBUKA

2.318 unit. Apabila dibaningkan dengan tahun 2009 maka terjadi penambahan jumlah sebanyak 298 unit, atau bertambah rata-rata 7,88% per tahun.

Gambar 4. Kapal- kapal penangkapan ikan Di Pantai Desa Kubu

Penangkapan ikan di Perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh Kapal Perikanan berukuran di bawah 5 gross ton. Kapal yang berukuran di bawah 5 gross ton dikategorikan sebagai nelayan kecil, dalam ketentuan perundangan nelayan kecil tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha perikanan, tetapi cukup dengan bukti pendaftaran kapal perikanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Temuan Penelitian

1. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan

   Temuan-temuan terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tergambar dalam hasil wawacana terhadap informan-informan sebagai berikut :

   > "perizinan usaha penangkapan ikan sudah disosialisasikan 2 kali yang dilaksanakan di Pangkalan Pendaratan ikan Kumai, pesertanya adalah nelayan dan pengusaha perikanan dari Desa Sungai Bakau, Desa Kubu, Desa Kapitan, Kelurahan Kumai Hilir, Sumberdaya manusia yang menangani perizinan sudah ada, Cuma masih kurang bila

dibandingkan dengan beban kerja yang ada, idealnya untuk menangani izin paling tidak 3 orang pegawai, Fasilitas pendukung bisa dikatakan belum tersedia, seperti kumputer sekarang ini masih dipakai bersama belum, ada yang khusus, fasilitas ruangan untuk melayani masyarakat belum ada, belum ada SOP dalam pelaksanaanya, mekanisme hanya lisan saja, kemauan atau komitmen untuk melaksanakan kebijakan perizinan saya rasa ada karena merupakan tugas pokok, program dan kegiatan yang berkaitan dengan perizinan usaha penangkapan ikan belum ada karena kurangnya pembiayaan, prosedur untuk melaksanakan perizinan cukup dengan lisan saja, belum ada SOP, Syarat-syarat SIUP adalah adanya rencana Usaha, foto copy KTP, untuk perusahaan harus ada akte perusahaan, surat keterangan domisili dari tempat tinggal, syarat SIPI yang paling utama adalah harus ada gross akte atau surat ukur kapal, nelayan yang sudah ada izinya kurang dari 10 unit " (hasil wawancara dengan RD, Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan pada tanggal 11 April 2013)

" Perizinan Usaha penangkapan ikan sudah disosialisasikan 2 kali di PPI Kumai, pesertanya nelayan dan pengusaha perikanan, sumberdaya manusia yang menangani perizinan sudah ada tapi tidak cukup, fasilitas pendukung belum tersedia, SOP perizinan belum ada, Komitmen pelaksana ada untuk melaksanakannya, program dan kegiatan yang berkaitan dengan perizinan usaha penangkapan ikan belum ada, pelaksanaan prosedur perizinan, nelayan mengajukan langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan dengan membawa persyaratam, untuk SIUP ke Bupati melalui bagian ekonomi pembangunan, untuk SIPI ke Dinas kelautan dan Perikanan, Syarat SIUP adalah fotocopy KTP, Surat keterangan Domisili usaha, Foto warna 4x6 cm, 2 lembar, rencana usaha perikanan, syarat SIPI/SIKPI adalah surat ukur, kelaikan kapal, foto copy SIUP, foto copy KTP, Nelayan yang sudah memiliki izin kurang dari 30 orang dan yang sudah memiliki izin 10 orang" (Wawancara dengan TWA, Kepala Seksi Sarana Penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 11 April 2013)

" Perizinan Usaha penangkapan ikan sudah disosilisasikan satu kali di Kumai yang menjadi peserta adalah nelayan, sumberdaya manusia yang menangani pengawasan perizinan belum cukup, pengawas hanya 4 orang, fasilitas pengawasan belum ada, SOP perizinan tidak tahu, komitmen petugas yang melaksanakan perizinan mendukung, dan belum ada program untuk perizinan, pelaksanaan perizinan adalah dengan mengajukan permohonan ke dinas Kelautan dan Perikanan kemudian dilanjutkan ke Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya, syarat yang harus ada adalah gross akte dan surat ukur kapal, yang saya tahu yang memiliki izin sudah 3 orang" (wawancara dengan HW, pengawas perikanan tanggal 18 April 2013)

Informan YF sebagai Nelayan dalam pelaksanaan perizinan mengatakan :

UNIVERSITAS TERBUKA

"Saya belum mengetahui izin usaha penangkapan ikan dan belum pernah mengikuti sosialisasi perizinan padahal saya jadi nelayan dari kecil, saya dulu tinggalnya di Kalsel, sehingga saya belum tahu mekanisme dan prosedur pengajuan izin dan tidak mengetahui persyaratan izin usaha penangkapan ikan"

Nelayan HER mengungkapkan tentang pelaksanaan perizinan sebagai beikut:

"Saya Tahu Izin kapal ikan, dan pernah mengikuti Sosialisasi perizinan dair Dinas Kelautan dan Perikanan di PPI Kumai, ada SIUP tapi sudah mati, SIPI Belum ada, tidak tahu mekanisme/prosedurnya, dulu izinnya diuruskan oleh orang Dinas, Syarat-syaratnya tidak tahu"

Pengusaha Perikanan SG menyatakan bahwa pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan sebagai berikut :

"Saya memiliki 6 unit purse seine, 1 jaring hijau dan 3 pukat ikan, pernah ikut pertemuan di PPI Kumai acara sosilisasi perizinan, Kendala dalam memiliki izin adalah biaya mengurus surat ukur begitu mahal sampai 10 juta, kapal yang kecil mungkin jutaan biayanya untuk ukuran nelayan pasti tidak mampu, manfaat izin itu bila berurusan di pelabuhan pasti gampang"

Pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan menurut informan MS di Desa Sungai Cabang adalah :

"Saya Tahu perizinan Usaha penangkapan ikan dari Syahbandar, saya pernah satu kali mengikuti sosialisasi, Mekanisme/prosedur perizinan saya belum tahu dan belum pernah lihat, syarat-syaratnya juga belum tahu, yang kami tahu Cuma surat kapal, di Desa sungai Cabang yang sudah memiliki izin usaha penangkapan ikan tidak tahu"

Di Desa Kubu Informan ALI menyatakan bahwa pelaksanaan perizinan penangkapan ikan sebagai berikut :

"Saya belum tahu tentang izin usaha penangkapan ikan, tidak pernah diberitahu, tidak pernah ikut kegiatan yang berhubungan dengan perizinan perikanan, tidak pernah ikut sosialisasi, petugas di Dinas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> yang menangani izinpun tidak tahu, syarat-syaratnya tidak tahu, Nelayan yang berizinpun tidak tahu"

Di Kelurahan Kumai Hilir informan SN menyatakan tentang pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan sebagai berikut :

> "Saya tahu tentang perizinan usaha penangkapan ikan, seperti SIUP, SIPI, tahunya dari Dinas Kelautan dan Perikanan pada pertemuan penyuluhan, pernah sekali mengikuti sosialisasi perizinan, pesertanya nelayan termasuk dari Desa lainnya, sekarang belum berizin tapi mulai ingin mengurus izin, kesyahbandar ngurus surat ukur kapal, mekanismenya setelah dari syahbandar terus ke Dinas Kelautan dan Perikanan persyaratannya mudah saja, nelayan yang sudah memiliki izin saya belum tahu"

Informan MAS dari desa Kubu menyatakan belum mengetahui tentang izin usaha penangkapan ikan karena baru punya kapal dan sebelumnya ikut jadi nelayan dengan orangtuanya.

Sumberdaya manusia yang menangani perizinan di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah di Bidang Perikanan Tangkap Seksi Usaha Perikanan Tangkap, hasil wawancana dengan RD ditemukan bahwa sumberdaya manusia yang bertugas di perizinan sudah ada, tetapi tidak mencukupi jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada, idealnya yang menangani peizinan adalah 3 orang. TWA menyatakan kegiatan yang harus dilakukan oleh personil yang menangani izin adalah 1 orang untuk kegiatan administrasi perizinan, dan 2 orang untuk cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan. Sumberdaya berupa dana belum tersedia secara khusus karena belum ada program Dinas untuk pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan secara khusus. Fasilitas pendukung dalam penanganan perizinan usaha penangkapan ikan 1 unit computer, dan ruang kerja.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut TWA yang belum ada adalah peralatan untuk cek fisik kapal dan cek alat penangkapan ikan seperti jangka sorong dan kamera.

Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi perizinan Usaha penangkapan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Di Desa Kubu

Hasil wawancana dengan informan TWA menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap, izin usaha perikanan tangkap yang dimaksud terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin Penangkapan ikan (SIPI) dan Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). SIUP dan SIPI/SIKPI hanya diberlakukan bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 5 (lima) Gross ton. Surat Izin Usaha Perikanan bagi kapal yang berukuran 5 – 10 GT di terbitkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, dan Surat izin penangkapan ikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kapal Perikanan yang berukuran di atas 10 – 30 GT, SIUP dan SIPI diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Tengah atas Nama Gubernur Kalimantan Tengah. Kapal yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berukuran diatas 30 GT perizinan usaha perikanan baik SIUP maupun SIPI diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

Informan TWA ketika ditanyakan berapa nelayan yang sudah memiliki izin dan syarat apa yang harus dipenuhi mengatakan :

> " persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau nelayan penangkap ikan adalah. Persyaratan pengajuan SIUP, Foto copy KTP 2 lembar, Asli Surat Keterangan domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Desa atau Lurah, Pas poto 4 x 6 berwarna 2 lembar, Asli Rencana Usaha Perikanan, mekanisme pengajuan SIUP adalah pengusaha atau nelayan mengajukan permohonan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan yang di Proses oleh Bidang Perikanan Tangkap permohonan diterima oleh Sub bagian umum Di Sekretariat Dinas Kelautan dan perikanan, kemudian setelah masuk agenda surat masuk dinaikkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disposisi Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap di perintahkan kepada Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap untuk proses verifikasi persyaratan. Kepala Seksi usaha penangkapan ikan di bantu pengawas perikanan melakukan cek fisik kapal, setelah berkas dinyatakan lengkap dibuat konsep nota dinas dari kepala Bidang Perikanan Tangkap kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa segala persyaratan sudah lengkap dan layak untuk diteruskan kepada Bupati. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi dan surat pengantar kepada Bupati Kotawaringin Barat CQ. Kepala Bagian Ekonomi Sumberdaya Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kapal yang berukuran di atas 10 – 30 GT, persyaratan yang disampaikan oleh Nelayan kemudian diteruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak ketentuan batas waktu berapa cepat atau berapa lama izin tersebut bisa diterbitkan.

Informan SG mengatakan :

> " biaya yang dipungut adalah sebesar Rp. 150.000,00 untuk setiap SIUP dan Rp.100.000,- untuk setiap SIPI. Persyaratan pengajuan SIPI/SIKPI adalah Surat ukur kapal atau surat kelaikan kapal, Foto copy Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Foto copy KTP

Prosedur SIPI hasil wawancara dengan TWA adalah :

UNIVERSITAS TERBUKA

> " pengusaha atau nelayan mengajukan permohonan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan yang di Proses oleh Bidang Perikanan Tangkap permohonan diterima oleh Sub bagian umum Di Sekretariat Dinas Kelautan dan perikanan, kemudian setelah masuk agenda surat masuk dinaikkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disposisi Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap di perintahkan kepada Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap untuk proses verifikasi persyaratan. Kepala Seksi usaha penangkapan ikan di bantu pengawas perikanan melakukan cek Alat penangkapan ikan, setelah berkas dinyatakan lengkap dibuat konsep nota konsep naskah dinas dari kepala Bidang Perikanan Tangkap kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mohon penandatangan konsep SIPI".

Menurut HW menyatakan bahwa perizinan usaha penangkapan ikan sudah disosilisasikan kepada Pengusaha maupun nelayan yang dilaksanakan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai, Nelayan yang dijadikan peserta berasal dari Desa atau kelurahan di sekitar PPI Kumai, dan belum mencakup Nelayan yang ada di Desa- desa pesisir. Sosialisasi dilaksanakan dalam pertemuan dengan pengusaha atau nelayan. Informan yang berada di Pangkalan Pendaratan ikan serta sudah memiliki izin menyatakan bahwa mereka sudah pernah ikut sosialisasi perizinan usaha penangkapan ikan yang di selenggarakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan propinsi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sosialisasi yang pernah diikuti rata-rata hanya 1 (satu) kali pertemuan saja. Informan yang tidak memiliki izin penangkapan ikan banyaknya yang menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi perizinan, dan informan tahu bahwa kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki izin dari mulut ke mulut atau informasi dari sesama nelayan dan pengawas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perikanan. Informan SEL di Desa Kubu menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi perizinan penangkapan ikan, tetapi informan juga tahu tentang kewajiban memiliki izin dari informasi sesama nelayan dan pengawas perikanan.

Gambar 6. Wawancara dengan Nelayan Di Desa Kubu Kec. Kumai

Wawancara dengan RD ditemukan bahwa Standar Operasi Prosedur (SOP) perizinan penangkapan ikan belum ada, Petugas perizinan melaksanakan prosedur hanya sesuai kebiasaan saja. Informan yang sudah memiliki izin, pada saat mengurus izinnya dibantu oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atau pengawas perikanan, dan informan yang belum memiliki izin, belum tahu kemana dan dengan bagian mana mengurus perizinan, tetapi mereka tahu nama petugas yang menangani penangkapan ikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 7. Wawancara dengan pengawas perikanan di PPI Kumai

Sumberdaya manusia yang menangani perizinan usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bidang perikanan tangkap hanya 1 (satu) orang, tidak ada staf yang dikhususkan dalam menangani izin usaha penangkapan ikan. Demikian pula sumberdaya berupa dana yang disediakan untuk menangani perizinan penangkapan ikan juga belum tersedia.

Komitmen dari Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten kotawaringin barat dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan tergambar pada kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan anggaran, dari indicator tersebut ditemukan bahwa komitmen masih kurang dengan belum adanya kegiatan-kegiatan yang mengintensifkan perizinan atau target-target perizinan yang harus dipenuhi setiap tahun. Komitmen petugas masih yang menangani perizinan masih ada, dilihat dari adanya upaya petugas untuk membantu pengusaha atau nelayan dalam mengurus izin usahanya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Koordinasi Antara Lembaga/Dinas yang Terkait Dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Temuan-temuan pelaksanaan koordinasi perizinan usaha perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

> "koordinasi dilakukan dalam rangka penertiban izin oleh Tim dalam hal penegakan hukum yang dilakukan dengan Perhubungan, Kepolisian, Angkatan Laut" (wawancara dengan RD, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 11 April 2013)

Informan TWA mengungkapkan bahwa :

> " koordinasi yang dilakukan dalam perizinan usaha penangkapan ikan adalah dalam hal pengawasan perizinan, dan membantu mengurus izin seperti kelengkapan dokumen kapal seperti Surat ukur dan gross akte"

Sedangkan Informan HW menyebut bahwa :

> " koordinasi dilakukan dengan Administrasi Pelabuhan dalam hal kelengkapan surat kelaikan, surat persetujuan berlayar, surat ukur kapal dan sertifikat kesempurnaan serta pas kapal. Koordinasi juga dilakukan dengan pos pengawas perikanan dalam hal surat laik operasi (SLO), setiap nelayan yang akan berangkat ke laut terlebih dulu dilengkapi dengan SLO yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan, SLO bisa diterbitkan bila nelayan atau pengusaha perikanan memiliki izin penangkapan ikan"

Pengawas Perikanan TT mengatakan :

> "Rapat Koordinasi perizinan antara lembaga belum pernah dilakukan, sedangkan selama ini koordinasi hanya yang berkaitan dengan penertiban perizinan saja, sehingga persyaratan dan kendala yang dihadapi nelayan belum terkomunikasi dengan baik antara lembaga/dinas, seharusnya lembaga/Dinas melakukan koordinasi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten, Perhubungan, Pengawas Perikanan, Kepolisian dan TNI AL"

UNIVERSITAS TERBUKA

3. Faktor pendorong pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin barat.

Faktor yang mendorong pelaksanaan perizinan izin usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

> "Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi, adanya sumberdaya yang memadai terutama personil dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan perizinan dari staf pelaksana, Kesadaran nelayan atau pengusaha perikanan bahwa izin diperlukan untuk kelancaran usaha mereka di laut, disamping itu bila ada penegakan hukum mereka mungkin merasa aman bila ada izin, faktor yang mendukung adalah adanya petugas seperti pengawas perikanan yang bertugas menertibkan peraturan di bidang kelautan dan perikanan" (wawancara dengan RD, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 11 April 2013)

Sedangkan menurut informan TWA, terdorong karena dipaksa, ada razia izin terpaksa mengurus izin. Informan HER mengatakan yang mendorong nelayan untuk memiliki izin adalah ketika nelayan masuk wilayah lain tidak dipersulit, merasa aman dan mudah. Informan MD menyebutkan factor yang mendorong adalah biaya izin bisa dijangkau dan tidak lama penerbitannya.

Menurut SAF sebagai Nelayan di Desa Kapitan mengatakan bahwa faktor yang mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

> "Faktor yang mendorong saya untuk berizin adalah izin diperlukan bila kita melakukan kegiatan di Daerah lain, dan bila ada masalah kita mudah mengurusnya itu pengalaman saya jadi nelayan"

UNIVERSITAS TERBUKA

Pengusaha perikanan SG mengatakan bahwa faktor yang mendorong untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

> "Untuk keperluan usaha perlu izin, bila ada izin tidak takut kena razia, masalah biaya tidak masalah, yang penting terjangkau tidak memberatkan masyarakat, kalau bisa diuruskan serentak"

Nelayan Di Desa Kubu MD faktor yang mendorong pelaksanaan perizinan mengatakan Sebagai berikut :

> "Faktor yang mendorong adalah bila ada izin tidak diproses secara hukum, dengan demikian diperlukan operasi penertiban oleh aparat penegak hukum"

4. Faktor penghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin barat

Faktor –faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten kotawaringin barat :

> "faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah di awali dengan kurangnya pegawai yang menangani izin, anggaran tidak tersedia, sosialisasi yang tidak terus menerus, dan yang paling dirasakan adalah tidak adanya standar operasi dan prosedur dalam melaksanakan perizinan di samping itu dimasyarakat nelayan waktu mereka berurusan dengan Lembaga/Dinas terbatas sekali serta penegakan hukum yang masih lemah" (wawancara dengan RD Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan)

Informan TWA menyatakan bahwa yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan salah satunya adalah komitmen untuk memprogramkan kegiatan perizinan belum ada sehingga anggaran untuk sosialisasi maupun untuk fasilitas kerja belum tersedia dan ada anggapan izin belum penting, informan MNR menyebut bahwa yang menghambat adalah tidak ada yang menguruskan, karena selalu bekerja di laut, informan MAS menyebutkan guna izin belum tahu,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan dianggap tidak ada gunanya, sedangkan informan MSR , melihat dari sesame nelayan juga tidak ada yang memiliki izin usaha penangkapan ikan, dan tidak ada fasilitas dari Pemerintah yang diberikan bila memiliki izin, Informan EP ditanyakan factor-faktor yang menghambat untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan mengatakan sebagai berikut :

> "Sebenarnya izin itu perlu, saya sering masuk ke Wilayah lain, disana itu surat-surat izin sering ditanya, kalau tidak ada surat-suratnya kita pasti mengeluarkan biaya minimal untuk adminitrasi, Cuma waktu kita untuk mengurus terbatas, dalam seminggu kita Cuma dua hari di darat, selebihnya ada di laut, kalau biaya tidak masalah, yang penting terjangkau tidak memberatkan, disarankan diurus serentak, dan harus ada yang khusus mengurusnya untuk nelayan"

D. Pembahasan

1. Mekanisme/prosedur dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penelitian ini mendiskrifsikan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dengan lokasi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Peraturan Menteri ini adalah pengganti dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.14/MEN/2011 tentang usaha perikanan tangkap sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.49/MEN/2011. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah tentang perizinan usaha perikanan, dan Surat Izin penangkapan ikan yang jadi kewenangan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Kapal perikanan yang berukuran 5 sampai dengan 10 gross ton (GT), Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

wawancara langsung pada narasumber sebagai implementor dan Informan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2013 selama 1 bulan.

Berikut uraian hasil penelitian yang digambarkan sebagai berikut :

Mekanisme pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan adalah cara kerja dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta yang harus ditempuh dalam pelayanan penerbitan surat izin usaha perikanan, Surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Sedangkan prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan berpedoman pada kebiasaan atau keketentuan yang ditetapkan.

Persyaratan merupakan ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau nelayan untuk memiliki izin penangkapan ikan, yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin Penangkapan ikan (SIPI) dan Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Implementor menyatakan bahwa jumlah pengusaha perikanan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 30 orang, dan yang sudah memiliki Izin Usaha penangkapan ikan sebanyak 10 orang, Hasil wawancara dengan informan ditemui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sangat sulit terutama surat-surat kapal seperti gross akte dan surat ukur kapal. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan yang dimaksud surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran, Pengukuran kapal dilakukan oleh pejabat pemerintah dan telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur kapal. Hasil Wawancara dengan implementor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau nelayan penangkap ikan adalah :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Persyaratan pengajuan SIUP

1. Foto copy KTP
2. Asli Surat Keterangan domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Desa atau Lurah
3. Pas poto 4 x 6 berwarna 2 lembar
4. Asli Rencana Usaha Perikanan

Persyaratan tersebut hanya diperuntukan bagi nelayan yang memiliki Kapal berukuran 5 Gross ton ke atas, sedangkan kapal kecil yang berukuran di bawah 5 GT dikecualikan. Mekanisme untuk memperoleh izin penangkapan ikan adalah pengusaha atau nelayan mengajukan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan yang di Proses oleh Bidang Perikanan Tangkap, kemudian khusus untuk SIUP diteruskan Ke Bupati Kotawaringin Barat melalui Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kapal yang berukuran di atas 10 – 30 GT, persyaratan yang disampaikan oleh Nelayan kemudian diteruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Persyaratan pengajuan SIPI/SIKPI

1. Surat ukur kapal atau surat kelaikan kapal
2. Foto copy Surat izin Usaha Perikanan (SIUP)
3. Foto copy KTP

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang dilimpahkan kewenangannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bupati/walikota adalah :

a. SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan

b. Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 14 ayat (9) menyatakan bahwa persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi Kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah dengan mengacu pada peraturan menteri nomor 30/MEN/2012. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin Usaha Perikanan (SIUP) pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan :

a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
b. fotokopi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
d. surat keterangan domisili usaha;

UNIVERSITAS TERBUKA

e. fotocopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;

f. fotocopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT ke atas;

g. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :

1) kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;

2) Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

3) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin penangkapan ikan (SIPI) pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan :

a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi *grosse akta* dengan menunjukkan aslinya, apabila *grosse* akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;

c. spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan;

d. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);

UNIVERSITAS TERBUKA

e. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

f. rencana target spesies penangkapan ikan;

g. Surat Keterangan Pemasangan *Transmitter vessel monitoring system* yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;

h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;

2) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

3) kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan

6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Kondisi yang ditemui di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Standar Operasi dan prosedur pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan belum ada, sehingga acuan untuk melaksanakan tidak

UNIVERSITAS TERBUKA

ada, pelaksanaan hanya didasarkan atas pemahaman petugas saja. Nelayan yang akan mengurus izinnya menjadi kurang tahu kemana dan dengan siapa mengurusnya. Menurut Edward III dalam Winarno (2012) terdapat dua karaktertistik utama dari birokrasi yakni Standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Menurut Winarno (2012) Standar operasional dan prosedur merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Edward dalam Widodo (2007) menyatakan :

> "demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan"

Pengertian Standar operasional dan prosedur menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Manfaat dari standar operational dan prosedur adalah :

1. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

UNIVERSITAS TERBUKA

4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan.

Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012, SOP disusun untuk Kemudahan dan kejelasan, harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya, harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas, harus selaras

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait, *Output* dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya, harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna, harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

Data hasil wawancara dengan beberapa informan menyebutkan bahwa standar operasional dan prosedur implementasi perizinan usaha penangkapan ikan belum ada. Berdasarkan hasil penelitian George Edward III yang dirangkum Winarno (2012) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tife-tife personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probalitas SOP menghambat implementasi.

2. Koordinasi antara lembaga/Dinas yang terkait dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Faktor koordinasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil wawancana dengan informan mengungkapkan bawah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam perizinan usaha penangkapan ikan adalah kelengkapan dokumen kapal seperti Surat ukur dan gross akte. Koordinasi dilakukan dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Administrasi Pelabuhan dalam hal kelengkapan surat kelaikan, surat persetujuan berlayar, surat ukur kapal dan sertifikat kesempurnaan serta pas kapal. Koordinasi juga dilakukan dengan pos pengawas perikanan dalam hal surat laik operasi (SLO), setiap nelayan yang akan berangkat ke laut terlebih dulu dilengkapi dengan SLO yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan, SLO bisa diterbitkan bila nelayan atau pengusaha perikanan memiliki izin penangkapan ikan.

Subarsono (2005:12) mengemukakan bahwa : "Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu" Oleh sebab itu koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar, TNI Angkatan Laut, Pengawas Perikanan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan, dan di dari hasil temuan mengungkapkan bahwa koordinasi masih berjalan antara lembaga/Dinas yang terkait dengan perizinan Usaha penangkapan ikan.

3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kotawaringin Barat.

   a. Faktor Komunikasi

      Salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan adalah komunikasi, bentuk komunikasi yang umum dilakukan adalah sosialisasi kebijakan kepada publik. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transper kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat, berdasarkan jenisnya sosilisasi dibagi menjadi dua yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder ((Wikipedia, 2013). Komunikasi kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan adalah dengan sosialisasi kepada Nelayan, Pengusaha perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan. Kondisi yang ditemui di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam sosialisasi kebijakan telah dilakukan sosialisasi di Pangkalan Pendaratan ikan dan Desa Kubu, dan tidak semua sasaran dari kebijakan perizinan mendapat atau mengikuti sosialisasi tersebut. Bagi Nelayan dan pengusaha perikananyang telah pernah mengikuti sosialisasi perizinan ditemukan sudah memiliki izin usaha perikanan, sehingga komunikasi yang dilaksanakan melalui sosialisasi merupakan faktor yang mendorong kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi yang ditemui pada nelayan dan pengusaha yang belum pernah mengikuti sosialisasi adalah merupakan kebalikannya atau tidak memiliki perizinan usaha penangkapan ikan. Informan yang tidak memiliki izin penangkapan ikan banyaknya yang menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi perizinan, dan informan tahu bahwa kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki izin dari mulut ke mulut atau informasi dari sesama nelayan dan pengawas perikanan. Informan yang di Desa Kubu, desa Sungai Bakau menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi perizinan penangkapan ikan, tetapi informan juga tahu tentang kewajiban memiliki izin dari informasi sesama nelayan dan pengawas perikanan.

b. Faktor Disposisi

Faktor Disposisi merupakan kemauan atau komitmen dari pelaksanan suatu kebijakan, dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini disposisi diukur dari kemauan dan komitmen implementor untuk memprogramkan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Kondisi yang ditemui Di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah program dan kegiatan Dinas Kelautan dan perikanan adalah belum adanya program dan kegiatan yang khusus untuk pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan hal ini merupakan kendala dalam pelaksanaan dari Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten kotawaringin barat dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan tergambar pada kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan anggaran, dari kondisi tersebut ditemukan bahwa komitmen masih kurang dengan belum adanya kegiatan-kegiatan yang mengintensifkan perizinan atau target-target perizinan yang harus dipenuhi setiap tahun. Komitmen petugas masih yang menangani perizinan masih ada, dilihat dari adanya upaya petugas untuk membantu pengusaha atau nelayan dalam mengurus izin usahanya. Pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap

UNIVERSITAS TERBUKA

ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Dari kondisi yang ditemui, Disposisi merupakan faktor yang menghambat implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukan komitmen yang kuat, bila komitmen lemah akan menghambat pelaksanaan suatu kebijakan.

c. Sumberdaya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya berupa anggaran. Sumberdaya Manusia mencakup kecukupan baik kualitas dan kuantitas, tingkat kemampuan aparatur yang menangani kebijakan seperti tingkat pendidikan, tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, kemampuan untuk mensosilisasi atau menyampaikan program/kebijakan dan mengarahkannya dalam program dan kegiatan pada rencana kerja. Kondisi yang ditemui dalam implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya sumberdaya aparatur, kurangnya sumberdaya financial Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil pengamatan dan wawancara Sumberdaya aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap ada 5 orang, dan yang menangani perizinan usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bidang perikanan tangkap hanya 1 (satu) orang, tidak ada staf yang dikhususkan dalam menangani izin usaha penangkapan ikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Demikian pula sumberdaya berupa dana yang disediakan untuk menangani perizinan penangkapan ikan juga belum tersedia.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012 : 148) berpendapat bahwa implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama,* badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program dengan mendapat **sumber-sumber** seperti personil, peralatan, lahan, bahan-bahan, dan **pembiayaan**. *Kedua,* badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga* Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Pendapat tersebut dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilakukan, pelaksana kebijakan belum menyediakan personil dan pembiayaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, akibatnya pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Setiap kebijakan harus didukung sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Sebab tanpa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tidak berjalan efektif cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh sebab itu Sumberdaya merupakan faktor yang menghambat implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat, dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel.

Hasil dari wawancara dengan implementor bahwa standar operasional dan prosedur perizinan usaha penangkapan ikan belum ada, begitu juga mekanismenya belum tergambar dengan jelas, hal ini menyebabkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif serta tidak jelas. Dengan demikian Struktur birokrasi merupakan factor yang menghambat implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB. V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV terhadap focus penelitian, maka disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Mekanisme dan prosedur implementasi perizinan usaha penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.30/MEN/2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan efektif, karena kurangnya Sumberdaya pada Bidang Perikanan Tangkap sebagai pelaksana dari kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan, belum adanya program dan anggaran dalam melaksanakan kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan, dan belum adanya Standar operasional prosedur pelaksanaan perizinan.
2. Koordinasi dalam implementasi kebijakan perizinan belum sepenuhnya dilakukan, terutama dengan Adminitrasi pelabuhan dalam hal persyaratan kelengkapan dokumen kapal, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan Surat izin penangkapan ikan (SIPI).
3. Faktor yang mendorong dalam implementasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah adanya sosialisasi, dan faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten kotawaringin barat adalah Faktor komunikasi yang tidak efektif, Kurangnya Komitmen dan Kemauan Pelaksana Kebijakan (Disposisi), Kurangnya personil dan anggaran yang belum ada (Sumberdaya) serta belum adanya Standar operasi dan prosedur

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(Struktur Birokrasi) disamping itu terbatasnya waktu nelayan untuk mengurus izin, ada anggapan izin belum penting,

B. Saran

1. Sosialisasi perizinan usaha penangkapan ikan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan kepada Nelayan/pengusaha perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Perlu penambahan sumberdaya manusia yang khusus menangani izin usaha penangkapan ikan dan menyediakan anggaran yang cukup untuk opersional perizinan usaha penangkapan ikan di Kabupaten kotawaringin Barat.
3. Perlu disusun dan ditetapkan Standar opersional dan prosedur perizinan usaha peangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* PT Bumi Aksara. Jakarta.

Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012. *Renstra Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2016*. PEMDA Kabupaten Kotawaringin Barat Kal-Teng. Pangkalan Bun.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy analysis. Gava Media. Yogyakarta.

Islamy, 1977. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Bumi Aksara. Jakarta.

Irawan, Prassetya, 2009. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administratif.* Universitas Terbuka. Jakarta

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy.* Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafmdo Persada.

Kismartini, dkk, 2011. *Analisis Kebijakan Publik.* Buku Materi Pokok MAPU 5301, Universitas Terbuka, Jakarta

Miles dan Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif, Buku sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohadi, Jakarta : UI Press

Moleong Lexy, 1993. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT.Remaja Rondakarya

Nudgroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyarakta : Pererbit Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* Bandung : Penerbit Alfabeta.

Suharto, Edi, 2008, *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publikbagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus.* Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

Thoha, M. 2004. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV.Rajawali.

UNIVERSITAS TERBUKA

Permen KP No. PER.30/MEN/2012 Tentang usaha perikanan tangkap Di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP

UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbaiki dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis.* Jakarta. Intermedia.

Widodo, Joko, (2007). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik.* Bayumedia Publishing.

Wikipedia,(2008), *PelayananPublik*. http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan _publik (diakses 6 April 2013).

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta. CAPS

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1.

KODE INFORMAN

No.	Kode	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
1	RD	Rodulf Dita, SP, M.Si	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Implementor
2	TWA	Teguh Widi Atmoko,S.Pi	Kepala Seksi Sarana Penangkapan ikan	Implementor Kunci
3	TT	Toto, S.P1	Koordinator pengawas perikanan	Implementor
4	HW	Hernadi Widianto, S.Pi	Pengawas Perikanan	Implementor
5	TB	Tri Bambang H, A.Md	Pengawas Perikanan	Implementor
6	HER	Herianto	Nelayan	Informan
7	SG	Sigit	Pengusaha Perikanan	Informan
8	MS	Musa	Pengusaha Perikanan	Informan
9	AL	Alus	Pengusaha Perikanan	Informan
10	MNR	Mansur	Nelayan	Informan
11	SN	Sukandi	Nelayan	Informan
12	SAF	Safriansyah	Nelayan	Informan
13	MAS	Masrian	Nelayan	Informan
14	ALI	Ali Hanafiah	Nelayan	Informan
15	MD	Madi	Nelayan	Informan
16	SU	Sufiadi	Pengusaha perikanan	Informan
17	MSR	M. Satar	Nelayan	Informan
18	SEL	Selamat	Nelayan	Informan
19	YF	Yusuf	Nelayan	Informan
20	EP	Eko Pratono	Nelayan	Informan

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

Naman :
Kode Informan :

Pekerjaan :

pertanyaan :

A. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

1. Apakah perizinan usaha penangkapan ikan sudah di sosilisasikan ?
2. Apakah sudah tersedia Sumberdaya Manusia yang menangani perizinan ?
3. Apakah fasilitas pendukung sudah tersedia ?
4. Apakah sudah memiliki SOP yang lengkap ?
5. Bagaimana komitmen pelaksana ?
6. Apakah sudah ada program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan ?
7. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan prosedur perizinan usaha penangkapan ikan dilaksanakan ?
8. Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?
9. Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?

B. Koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dan dalam hal apa saja ?
2. Dalam hal apa saja koordinasi dilaksanakan ?
3. Pihak siapa saja yang dilakukan koordinasi ?

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan Ikan

1. Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?
2. Apa yang menghambat ?
3. Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?
4. Faktor apa yang mendukung ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : RD (implementor)

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Apakah perizinan usaha penangkapan ikan sudah di sosilisasikan ?
    - Ya Sudah, 2 kali di PPI Kumai, pesertanya Nelayan dan pengusaha perikanan.
- Apakah sudah tersedia Sumberdaya Manusia yang menangani perizinan ?
    - Sudah ada, Cuma masih kurang dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ada, idealnya untuk menangani izin paling tidak 3 orang pegawai.
- Apakah fasilitas pendukung sudah tersedia ?
    - Bisa dikatakan belum, seperti kumputer sekarang ini masih dipakai bersama, belum ada yang khusus, fasilitas ruangan untuk melayani masyarakat belum ada.
- Apakah sudah memiliki SOP yang lengkap ?
    - Belum ada SOP, mekanisme hanya di lisan saja.
- Bagaimana komitmen pelaksana ?
    - Bila yang dimaksud kemauan untuk melaksanakan kebijakan perizinan saya rasa ada komitmen karena merupakan tugas pokok juga.
- Apakah sudah ada program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan ?
    - Belum ada program khusus yang menangani perizinan, karena masih kekurangan pembiayaan.
- Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan prosedur perizinan usaha penangkapan ikan dilaksanakan ?
    - Prosedur dilaksanakan dengan lisan saja belum ada SOP
- Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?

UNIVERSITAS TERBUKA

- Untuk SIUP ada rencana usaha, foto copy KTP, untuk perusahaan harus ada akta perusahaan, surat keterangan domisili dari tempat tinggal. Syarat SIPI yang paling utama harus ada Gross akte atau surat ukur kapal.

- Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?
  - Kurang lebih 10 unit

B. Koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan

- Bagaimana koordinasi yang dilakukan dan dalam hal apa saja ?

  Koordinasi dilakukan dalam rangka penertiban perizinan oleh tim.
- Dalam hal apa saja koordinasi dilaksanakan ?

  Upaya penegakan hokum
- Pihak siapa saja yang dilakukan koordinasi ?

  Perhubungan, kepolisian, Angkatan Laut

D. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha Penangkapan Ikan

1. Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?

   Mungkin ada kesadaran mereka bahwa izin diperlukan untuk kelancaran usaha mereka dilaut, disamping itu bila ada penegakan hokum mereka mungkin merasa dikejar-kejar oleh aparat hokum.
2. Apa yang menghambat ?

   Waktu mereka terbatas untuk mengurus izin, dan belum ada kejelasan tentang mekanisme dan prosedurnya. Dan mereka belum tau bagaimana mengurus izin serta dengan siapa.
3. Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?

   Yang sangat sulit adalah kelengkapan dokumen kapal, seperti surat ukur kapal, yang lain Cuma dibuat sendiri atau du copi.
4. Faktor apa yang mendukung ?

   Adanya komitmen nelayan untuk memiliki izin, adanya pengawas perikanan yang melakukan penertiban peraturan perizinan.

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : TWA (implementor)

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

1. Apakah perizinan usaha penangkapan ikan sudah di sosilisasikan ?

   Ya Sudah, 2 kali di PPI Kumai, pesertanya Nelayan dan pengusaha perikanan.

2. Apakah sudah tersedia Sumberdaya Manusia yang menangani perizinan ?

   Sudah ada, tapi tidak cukup.

3. Apakah fasilitas pendukung sudah tersedia ?

   Belum tersedia.

4. Apakah sudah memiliki SOP yang lengkap ?

   Belum ada SOP

5. Bagaimana komitmen pelaksana ?

   Ada kemauan untuk melaksanakan

6. Apakah sudah ada program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan ?

   Belum ada program

7. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan prosedur perizinan usaha penangkapan ikan dilaksanakan ?

   Nelayan mengajukan langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan dengan membawa persyaratan, untuk SIUP ke Bupati melalui Bagian Ekonomi Pembangunan, untuk SIPI ke Dinas.

8. Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?

   Persyaratan SIUP adalah FC KTP, Surat keterangan domisili usaha, Foto warna 4 x 6 , 2 lembar, Rencana usaha perikanan

   Persyaratan pengajuan SIPI/SIKPI adalah : Surat ukur, kelaikan kapal, Fc SIUP, Fc KTP

9. Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Jumlah pengusaha kurang lebih 30 orang, dan yang sudah memiliki izin 10 orang.

B. Koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dan dalam hal apa saja ?
   Koordinasi dilakukan dengan pengawas perikanan
2. Dalam hal apa saja koordinasi dilaksanakan ?
   Membantu pengurusan izin
3. Pihak siapa saja yang dilakukan koordinasi ?
   Kementrian Kelautan dan Perikanan

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha Penangkapan Ikan

- Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?
  Karena dipaksa bila ada razia terpaksa mereka ngurus izin
- Apa yang menghambat ?
  Ngurusnya sulit,

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : TT (implementor)

Pekerjaan : PNS (PENGAWAS PERIKANAN)

Penanya : bagaimanakah mekanisme /prosedur perizinan usaha penangkapan ikan yang anda ketahui?

Ns :“ prosedur perijinan usaha penangkapan ikan Pertama Nelayan harus meiliki surat ukur kapal (gross akte) yang merupakan domail dephub, di kumai ini ada di syah bandar adpel, kemudian Gross akte itu digunakan sbgai dasar untukmembuat surat ijin penangkapan ikan, yang merupakan domain DKP, atau KKP bid penangkapan, tentusaja sesuai dengan pembgian dari kewenangannya , untuk kapal dibawah 10gt merupakan kewenangan kabupaten, kapal diatas sepuluh dan dibawah 30 domain provinsi ,dan diatas 30 merupakan wewenang kementrian. ,

Kemudian yang kedua itu adalah Surat ijin usaha perikanan itu diterbitkan dengan dinas yang berkesesuaian sama dengan dengan pembagian tugasnya”

Penanya : Pernah ada sosialisasi

Ns : Sosialisasi secara bersama dilaksanakan bersama airut bulan feb 2012 , kemudian saya sendiri ketika bertemu dengan masyarakat nelayan saya selalu sosialisasikan , ketika acara2 tertentu selalu kita sampaikan, seliplkan untuk mebikin surat ijin usaha perikanan, dan surat penangkapan ikan serta didahului dengan membikin surat ukur kapal atau gross akte,

Penannya : “ Berapa Kali itu pak?”

Ns : “ Kalau yang resmi/ bersama dengan airut dari ditpol sampit dan airut sampit Cuma sekali sedangkan yang tidak resmi hampir setiap hari , ketika bertemu dengan masyarakat nelayan”

Penanya :” bagaimana Sumberdaya yang disediakan berapa personil yang menangani perizinan tersebut “

Ns : Maksudnya perizinan apa?

Penanya : Perizinan untuk penangkapan ikan

Ns : perizinan penangkapan ikan, Klo yang ada di dinas saya rasa domain dinas untuk menjawab klo saya yang menjelaskan tidak tepat, klo personil pengawas perikanan itu ada empat termasuk saya

Penanya : Bagaimana Komitmen pelaksanaanya

Ns : Klo dari pengawas perikanan saat ini kami Masih terus melakukan sosialisasi dan mendorong kepada nelayan untuk membuat izin salah satunya dengan beberapa terobosan misalnya saya memberikan saran kepada mereka untuk membentuk pengurus kapal sehingga nanti pengurus kapal ini yang mengurus ijin kemana kesahbandar dan kedinas terus kemudian mereka juga , itu terus saya berikan masukan selalu berkomunikasi dengan dinas agar bersedia membuat ijin dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dipermudah, klo didinas saya rasa siap membantu saja, kami dipengawasan ini pun juga siap membantu kalau terkait ketertiban nelayan

Penanya : bagaimana Standar operasi dan prosedurnya ?

Ns : standar operasional untuk perijinan, saya rasa diperaturan daerah sini masing-masing kalau untuk yang sesuai domain masing-masing kalau yang diatas 30GT SOP nya diperaturan Menteri Kelautan dan Perikanan , kalau yang dibawah 30 GT dan Diatas 10 GT di peraturan daerah tingkat I , dan yang dibawah 10 GT Itu ada diperaturan daerah tingkat II, Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin barat

Penanya : apakah SOP itu di pampangkan atau di taroh di tempat-tempat umum ?

Ns : Tidak , Sementara ini tidak ada

Penanya :Bagaimana pelaksanaan mekanisme/prosedur perizinan usah penangkapan ikan yang saudara ketahui ?

Ns : Seperti diawal

Penanya : Bagaimana syarat-syarat perizinan penangkapan ikan tersebut , SIUP, SIPI, SIKPI?

Ns. : syarat untuk Surat Izin Usaha Penangkapan ikan

- Memiliki rencana usaha
- Menunjukan identitas
- Memiliki surat keterangan domisili usaha
- Mengisi formulir yang disediakan untuk SIPI dan SIKPI dia mengisi formulir SIPI dan SIKPI sama ada surat ukur kapal atau gross akte dari adpel atau pelayaran

Penanya : berapakah jumlah pengusaha perikanan di laut kobar yang memiliki izin perikanan baik SIUP/SIPI/SIKPI ?

Ns. : yang memiliki izin ada 14 kapal

Ns : Kita sudah memiliki data inventarisasi tapi kami punya keterbatasan juga, jadi data inventarisasi itu adalah

: Data yang nelayan yang ada disekitar kumai untuk data nelayan yang ada dipesisir, karna jauh dari pangkalan pendaratan ikan kami kesulitan melakukan indentivikasi tapi kedepan kita juga akan lakukan ferifikasi kesana.

Penanya :Masalah koordinasi pelaksanaan perijinan usaha perikanan tangkap bagaimana pelaksanaan koordinasi perijinan

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : HW (implementor)

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Apakah perizinan usaha penangkapan ikan sudah di sosilisasikan ?
  - Ya Sudah, di kumai tanggal lupa 1 kali yang menjadi peserta nelayan
- Apakah sudah tersedia Sumberdaya Manusia yang menangani perizinan ?
  - belum cukup, pengawas hanya ada 4 orang
- Apakah fasilitas pendukung sudah tersedia ?
  - Belum tersedia.
- Apakah sudah memiliki SOP yang lengkap ?
  - Tidak tahu
- Bagaimana komitmen pelaksana ?
  - Mendukung untuk pelaksanaan perizinan
- Apakah sudah ada program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan ?
  - Belum ada program
- Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan prosedur perizinan usaha penangkapan ikan dilaksanakan ?
  - mengajukan permohonan ke Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian dilanjutkan ke Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.
- Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?
  harus ada gross akte dan surat ukur kapal
- Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?
  - yang sudah memiliki izin 3 orang.

B. Koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan

UNIVERSITAS TERBUKA

- Bagaimana koordinasi yang dilakukan dan dalam hal apa saja ?

  Koordinasi pengawas perikanan sebatas pemberian surat ukur kapal dan surat laik operasi penangkapan ikan untuk keberangkatan kapal.
- Dalam hal apa saja koordinasi dilaksanakan ?

  Penertiban penggunaan alat tangkap dan razia penggunaan alat penangkap ikan
- Pihak siapa saja yang dilakukan koordinasi ?

  Pos pengawasan perikanan di Kumai

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha Penangkapan Ikan

- Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?
- Karena ada kesadaran dari nelayan untuk memiliki izin

  Apa yang menghambat ?

  Kesulitan dalam waktu dan kesempatan ngurus syaratnya
- Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?

  Mudah kecuali dokumen kelengkapan kapal seperti surat ukur
- Faktor apa yang mendukung ?

  Adanya kepastian usaha bila ada izin

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : TB (implementor)

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Apakah perizinan usaha penangkapan ikan sudah di sosilisasikan ?
  Ya Sudah, di kumai yang menjadi peserta nelayan
- Apakah sudah tersedia Sumberdaya Manusia yang menangani perizinan ?
  Khusus untuk sdm yang mengawasi perizinan masih belum cukup
- Apakah fasilitas pendukung sudah tersedia ?
  Belum tersedia.
- Apakah sudah memiliki SOP yang lengkap ?
  Belum ada SOP
- Bagaimana komitmen pelaksana ?
  Mendukung untuk pelaksanaan perizinan
- Apakah sudah ada program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan ?
  Belum ada program
- Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan prosedur perizinan usaha penangkapan ikan dilaksanakan ?
  mengajukan permohonan ke Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian dilanjutkan ke Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.
- Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?
  Harus ada gross akte dan surat ukur kapal
- Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?
  yang sudah memiliki izin 3 orang.

B. Koordinasi dalam pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan

- Bagaimana koordinasi yang dilakukan dan dalam hal apa saja ?
  Koordinasi pengawas perikanan sebatas pemberian surat ukur kapal dan surat laik operasi penangkapan ikan untuk keberangkatan kapal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Dalam hal apa saja koordinasi dilaksanakan ?

  Penertiban penggunaan alat tangkap dan razia penggunaan alat penangkap ikan
- Pihak siapa saja yang dilakukan koordinasi ?

  Pos pengawasan perikanan di Kumai

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan Ikan

- Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?

  Karena ada kesadaran dari nelayan untuk memiliki izin
- Apa yang menghambat ?

  Kesulitan dalam waktu dan kesempatan ngurus syaratnya
- Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?

  Mudah kecuali dokumen kelengkapan kapal seperti surat ukur
- Faktor apa yang mendukung ?

  Adanya kepastian usaha bila ada izin

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCANA

KODE RESPONDEN : SG (informan)
Pendidikan : S1
Alamat : Pengusaha perikanan

A. Prosedur Pelaksanaan perizinan Usaha Penangkapan ikan
   1. Tahukah bapak tentang izin usaha perikanan ?
      Saya penampung ikan ada 6 unit puse seine, 1 jaring hijau dan 3 pukat kantung Dulu pernah ikut pertemuan di sini (PPI Kumai), tapi ada satu kendala, yang urusannya bukan kewenangan dinas perikanan, tapi dinas perhubungan, seperti surat ukur yang begitu mahalnya disamakan dengan kapal dagang dengan kapal inka mina itu biayanya mahal sampai 10 juta ke atas, kapal yang kecil mungkin jutaan biayanya untuk ukuran nelayan itu mahal dan tidak mampu. Saya tahu ada izin perikanan seperti SIUP dan SIPI, manfaat izin itu bila ada urusan di pelabuhan itu pasti gampang. Nelayan tidak keberatan adanya izin, pernah saya ngurus untuk bos, dikecamatan sudah dimintai macam-macam itu untuk domisili usaha diminta Rp. 300 ribu, kalau di kecamatan 300 ribu nanti di syahbandar berapa, karena itu ndak jadi ngurus sudah aja dahulu.
   2. Pernahkah saudara mengikuti sosialisasi perijinan usaha penangkapan ikan ?
      Pernah sekali dari Airut di PPI Kumai

B. Koordinasi
   1. Dari Sisi pengurus izin usaha perikanannya, disamping ke syahbandar kemana lagi ngurusnya ?

      Ke Kecamatan untuk surat domisili usaha

   2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendorong
      1. Menurut saudara factor yang menghambat untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?
         Waktu dan kesempatan untuk berurusan yang terbatas, bila ada yang menguruskan mungkin enak
      2. Tentang peraturan perizinan pernah dikasih tahukah ?
         Pernah pada saat pertemuan di PPI
      3. Biaya untuk izin apakah mahal ?
         Kalau di dinas SIUP Rp. 150.000,0 dan SIPI Rp.100 ribu
      4. Apa yang mendorong untuk berizin ?
         Keperluan usaha bila ada izin tidak takut kena razia.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : MNR (informan)

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Kapitan

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Apakah saudara tahu tentang perizinan usaha penangkapan ikan ?

  Dulu waktu ikut orang pernah dengant tentang izin, yang punya kapal ngurus izin usaha perikanan, sekarang sudah menjalankan kapal sendiri, tapi belum berizin
- pernah mengikuti sosialisasi perizinan usaha penangkapan ikan ?

  Tidak pernah, tidak pernah diikutikan kalau ada sosialisasi saya mau ikut.
- Apakah sudah tahu petugas yang menangani perizinan perikanan ?

  Tidak tahu
- Apakah sudah Tahu mekanisme atau tata cara mengurus izin ?

  Tidak tahu
- Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?

  Tidak tau karena tidak pernah diberi tahu
- Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?

  Belum tahu, pernah dengar teman yang punya izin

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha Penangkapan Ikan

- Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?

  Ada razia kadang-kadang, kalau tidak ada izin bisa bayar, kalau ada bantuan dimintai izin.
- Apa yang menghambat ?

  Tidak ada yang menguruskan, kita selalu di laut bekerja
- Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Yang kami dengar harus ada surat ukur kapal, dan foto copy KTP yang kami mau kalau bisa tinggal beres saja berapa biayanya, asal biaya tidak mahal.

- Faktor apa yang mendukung ?

  Tahunya kami hanya jadi nelayan, belum ada pekerjaan lain jadi karena profesi jadi nelayan itu yang mendukung.

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : SEL (informan)

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Kubu RT. 06

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Apakah saudara tahu tentang perizinan usaha penangkapan ikan ?

  Tidak tahu, tapi pernah dengar dari teman-teman nelayan
- pernah mengikuti sosialisasi perizinan usaha penangkapan ikan ?

  Tidak pernah, karena

  Selalu bekerja di laut kemungkinan bila ada sosialisasi kebetulan ada di laut
- Apakah sudah tahu petugas yang menangani perizinan perikanan ?

  Tidak tahu
- Apakah sudah Tahu mekanisme atau tata cara mengurus izin ?

  Tidak tahu
- Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?

  Tidak tau karena tidak pernah diberi tahu
- Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?

  Belum tahu, pernah dengar teman yang punya izin

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan Ikan

- Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?

  Ada razia kadang-kadang, kalau tidak ada izin bisa bayar, kalau ada bantuan dimintai izin.
- Apa yang menghambat ?

  Tidak ada yang menguruskan, kita selalu di laut bekerja
- Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?

  Yang kami dengar harus ada surat ukur kapal, dan foto copy KTP yang kami mau kalau bisa tinggal beres saja berapa biayanya, asal biaya tidak mahal.

UNIVERSITAS TERBUKA

- Faktor apa yang mendukung ?

  Tahunya kami hanya jadi nelayan, belum ada pekerjaan lain jadi karena profesi jadi nelayan itu yang mendukung.

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan : YF (informan)
Pendidikan : SD
Alamat : Kumai Hilir RT.02

Pertanyaan :

A. Prosedur Pelaksanaan Perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Apakah saudara tahu tentang perizinan usaha penangkapan ikan ?
  Belum tahu karena belum pernah dikasih tahu, kalau SIUP saya ada pa, sudah mati
- pernah mengikuti sosialisasi perizinan usaha penangkapan ikan ?
  Tidak pernah, saya jadi nelayan sejak dari kecil, saya dulu tinggal nya di Kalsel,saya disini baru lima tahun, waktu di Kalselpun tidak tahu ada izin.
- Apakah sudah tahu petugas yang menangani perizinan perikanan ?
  Waktu ada izin saya diuruskan oleh orang dinas
- Apakah sudah Tahu mekanisme atau tata cara mengurus izin ?
  Syarat-syaratnya susah, saya tidak bisa menulis kurang paham saya, biayanya lumayan mahal saya ndak ingat berapa itu pada waktu itu merasa berat
- Apa Saja Syarat-syarat Perizinan seperti SIUP dan SIPI ?
  Sertifikat kapal saya punya tapi ngurusnya susah, saya tidak tau jalur-jalurnya kemana ini, pengalaman saya dikota baru dinas yang turun ke lapangan semuanya diurus sama dinas dari surat ukur pacak dan segala macam, mereka bilang sekian biayanya,
- Mohon disebutkan berapa nelayan yang sudah ada izinnya ?
  Belum tahu, pernah dengar teman yang punya izin

C. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perizinan usaha penangkapan Ikan

- Menurut saudara factor apa saja yang dirasa mendorong nelayan untuk memiliki izin usaha penangkapan ikan ?
  Ada razia kadang-kadang, kalau tidak ada izin bisa bayar, kalau ada bantuan dimintai izin.

UNIVERSITAS TERBUKA

- Apa yang menghambat ?

  Tidak ada yang menguruskan, kita selalu di laut bekerja kita dikejar waktu, mengurusnya yang susah
- Bagaimana persyaratan yang diperlukan ?

  Ngak tahu,
- Faktor apa yang mendukung ?

  Sangat mau untuk perizin nelayan itu pendidikannya rendah ndak ada nelayan yang pendidikannya tinggi.

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCANA

KODE RESPONDEN : EP (informan)
Pendidikan : SMP
Alamat : Desa Kapitan

C. Prosedur Pelaksanaan perizinan Usaha Penangkapan ikan

- Tahukah bapak tentang izin usaha perikanan ? Tahu, tahunya dari mana; pada saat di kotabaru semua kapal harus ada izinnya, ada surat kapalnya

- Pernahkah saudara mengikuti sosialisasi perijinan usaha penangkapan ikan ?
  pernah pada waktu saya masih belum jadi juragan masih anak buah sekitar tahun 1990. Kalau di kobar ; pernah oleh dinas perikanan sekitar tahun 2010, siapa saja yang ikut pertemuan; ada pa Rodufl ada pa teguh dari Dinas, peserta yang banyak, dari airut juga ada; ada izin; belum ada;
- Kenapa belum ada izin apakah mengurusnya terlalu repot ? ya terlalu report pa, kalau ada yang ngurus, mungkin bisa, kalau yang 15 GT harus ke palangka; reportnya dari sisi mengurusnya; dan syarat-syarat yang diminta; seperti surat kapal kita kalau mau izin harus ada surat ukur kapal; sedangkan surat kapal ngurusnya juga report; terus terang saja dikumai ini dari 100 kapal mungkin 2 buah saja yang punya surat-surat kapal itu;
- Kesulitan apa mengurus surat-surat kapal ?
  Dari sisi lamanya dan syarat-syaratnya kalau yang 15 GT harus ke palangka untuk surat ukur kapal, selama ini sudah sosialisasi dari syahbandar dan airud; tidak ada pemutihan, kita mintanya ada pemutihan supaya enak gitu; sampai sekarang tidak ada juga;

D. Koordinasi

Dari Sisi pengurus izin usaha perikanannya, disamping ke syahbandar kemana lagi ngurusnya ?
Ke Dinas perikanan saja; ke pengawas perikanan ada ndak : selama ini hanya ke syahbandar dan dinas perikanan saja

E. Faktor-faktor yang menghambat

- Menurut saudara factor yang menghambat apakah izin ini dirasa tidak perlu ?
  - Sebenarnya perlu pa, seperti saya ini sering masuk ke ketapang sampai ke kuala pembuang disana itu ketat surat-surat sering ditanyakan; kalau ngak ada surat menyuratnya kita pasti mengeluarkan biaya minimalkan administrasi, jadi kalau ada berapa ongkosnya; tapi jangan terlalu rumit ngurusnya kita semua mau;
- Tentang peraturan perizinan pernah dikasih tahukah ?
  - Tertulis itu ada tapi lupa, semuanya pernah di kasih tahu;
- Biaya untuk izin apakah mahal ?
  - Kalau mengenai biaya ada juga yang bilang mahal. Tapi saya bilang yang penting lolos, Rp. 300.000 itu saya rasa setuju pa asal ada pengertian pukul rata saja; kalau tidak dipersulit, kaya saya

UNIVERSITAS TERBUKA

harus ke palang segala; dengan siapa ngurus ke p raya; tidak tahu juga kita; kita di laut seminggu dua hari berangkat lagi;

- Apa yang disarankan ?
    - Kalau masalah biaya, yang penting terjangkau tidak memberatkan masyarakat; diuruskan serentak, tidak berizin karna tidak waktu ngurus dan persyaratannya terlalu rumit, tidak sama dengan didarat bisa setiap waktu kitakan dilaut seminggu di daratnya paling dua harilah; seandainya ada yang mau menguruskan sekalian semua masyarakat itukan enak tinggal berapa bayarnya terima jadi
- Tahukah berapa temannya yang sudah berizin ?
    - Saya rasa yang ada surat izinnya Cuma dua orang aja anang dan pa izar, dari 40 lebih yang izin Cuma dua saya rasa.

UNIVERSITAS TERBUKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selatan 15418
Telp. 021 7415050 Fax. O21. 7415588

BIODATA

Nama	:	HEPY
N I M	:	018250306
Tempat dan Tanggal lahir	:	Kapuas, 21 Nopember 1964
Registrasi pertama	:	2011.2
Riwayat Pendidikan	:	1. Lulus SD Tahun 1976 2. Lulus SMP Tahun 1979 3. Lulus SMA Jurusan IPATahun 1983 4. Lulus S1 Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 1990
Riwayat Pekerjaan	:	1. Calon PNS Tahun 1993 pada Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah di Tempatkan pada Cabang Dinas Perikanan Kotawaringin Barat. 2. Pegawai Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ditempatkan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 1998 sampai sekarang.
Alamat tetap	:	Jl. Landak Gg. Pipit No. 31 RT.01 Sidorejo Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
No. Telp/Hp	:	0532 27580/ 08125076530

Pangkalan Bun, Mei 2013

Mahasiswa,

HEPY
NIM.018250306

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka